



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-14

D E N P A S A R

P U T U S A N

Nomor : 40- K / PM.III-14 / AD / VIII / 2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: MULYADI.
Pangkat/Nrp	: Pratu / 31080219101288.
J a b a t a n	: Tajurlis Denma Divif 2 Kostrad.
K e s a t u a n	: Denma Divif 2 Kostrad.
Tempat/tanggal lahir	: Mataram, 31 Desember 1988.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Asrama Divif 2 Kostrad Malang Jawa Timur.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenma Divif 2 Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Februari 2014 sampai dengan tanggal 23 Februari 2014 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/01/II/2014 tanggal 7 Februari 2014.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan pertama dari Panglima Divif 2 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Februari 2014 sampai dengan tanggal 25 Maret 2014 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/111/III/2014 tanggal 3 Maret 2014.
 - b. Perpanjangan penahanan kedua dari Panglima Divif 2 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Maret 2014 sampai dengan tanggal 24 April 2014 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/22/IV/2014 tanggal 29 April 2014.
 - c. Perpanjangan penahanan ketiga dari Panglima Divif 2 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 April 2014 sampai dengan tanggal 24 Mei 2014 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/23/V/2014 tanggal 8 Mei 2014.
 - d. Perpanjangan penahanan keempat dari Panglima Divif 2 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Mei 2014 sampai dengan tanggal 22 Juni 2014 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/27/V/2014 tanggal 22 Mei 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Perpanjangan penahanan kelima dari Panglima Divif 2 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Juni 2014 sampai dengan tanggal 21 Juli 2014 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/30/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014.
- /. f. Perpan
f. Perpanjangan penahanan keenam dari Panglima Divif 2 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Juli 2014 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2014 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/38/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014.
3. Hakim Ketua selama 3(tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 11 September 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/15/PM.III-14/AD/VIII/2014 tanggal 13 Agustus 2014.
4. Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 September 2014 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/18/PM.III-14/AD/IX/2014 tanggal 10 September 2014.

PENGADILAN MILITER III-14 tersebut di atas.

- Membaca : Berita acara pemeriksaan permulaan dari Dandenspom IX/2 Mataram Nomor : BP-07/A-03/V/2014 tanggal 8 Mei 2014.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdivif 2 Kostrad selaku Papera Nomor Kep / 35 / VII / 2014 tanggal 21 Juli 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak /37/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014.
3. Surat Penetapan dari :
- a. Kadilmil III-14 Denpasar tentang Penunjukan Hakim Nomor Tapkim / 40 / PM III-14 / AD / VIII /2014 tanggal 13 Agustus 2014.
- b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor Tapsid/ 40 / PM III-14/ AD / VIII /2014 tanggal 18 Agustus 2014.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak /37/K/ AD/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa

a Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

/ Dan

Dan

Kedua : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana pokok : penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer cq TNI AD.
- Pidana Denda : Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair pidana pengganti 3 (tiga) bulan kurungan.

c. Mohon agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan dari Rumah Sakit Jiwa Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 442.025/RSJP/II/2014 tanggal 17 Pebruari 2014 tentang pemeriksaan urine atas nama Yadi Mulyadi alias Yadi yang ditanda tangani oleh Direktur Rumah Sakit Jiwa Propinsi NTB atas nama Dr. Elly Rosila W, Sp KJ MM Nip. 196101311988012001.
- 1 (satu) lembar Laporan Hasil Uji (LHU) Pemeriksaan Narkoba dari Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat Nomor : Nar-R00409/LHU/BLKM-PL/II/2014 tanggal 6 Pebruari 2014 terhadap pasien yang bernama Tn. Pratu Mulyadi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Manajer Teknik Kimia Kesehatan
atas nama Ambarsari, PGD.Sc, MSc.

- 1 (satu) lembar Hasil pemeriksaan Laboratorium dari Badan POM Nomor : PM.01.05.108A1.02.14.211 tanggal 13 Pebruari 2014 tentang pemeriksaan terhadap barang bukti yang positif mengandung Metamfetamin (Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I) yang ditanda tangani oleh Kepala Balai Besar POM Mataram atas nama Drs. M.Ali Bata Harahap, Apt M. Kes Nip. 95703131987031001.
- 1 (satu) lembar Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor : 30/N-INS/U/MTR/14 tanggal 12 Pebruari 2014 tentang hasil pengujian terhadap barang bukti yang berupa kristal putih yang positif mengandung Metamfetamin (Metamfetamin termasuk Narkotika / . Gol. Golongan I) dengan petugas penguji Eka Rahmi Paramita, S. Farm, Apt Nip. 198206072008122001 dan Putu Gita Iswari, S.Farm Apt Nip. 198904162012122003 serta diketahui oleh Kepala Pengujian Produk Terapetika Narkotika Obat Tradisional Kosmetika dan Produk Komplemen Mataram Dra. Winartutik Apt Nip. 196701251993032001.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa 9 (sembilan) paket shabu-shabu.
- 1 (satu) lembar foto barang-barang yang ditemukan di tempat kejadian perkara (TKP).
- 1 (satu) lembar foto penyisihin 9 (sembilan) paket shabu-shabu.
- 1 (satu) lembar foto rumah kontrakan atas nama Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalam plastik tersebut berisi 9 (sembilan) paket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat seluruhnya 4,38 gram dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih yang ujungnya diruncingkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol plastik minuman kopi susu merk Nescafe yang di atasnya terpasang 2 (dua) buah pipet minuman plastik warna putih yang salah satu pipet terpasang sebuah pipet kaca bening.
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah merk Indomaret yang di atasnya terpasang kawat.
- 2 (dua) bungkus plastik klip Zipack yang masing-masing bungkus plastik berisi 100 (seratus) lembar plastik klip.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.

Dirampas untuk diserahkan ke Kas Negara.

- d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah).

2. Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa yang di sampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 20 Oktober 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

/l. a. Bahwa

- a. Bahwa Penasehat Hukum keberatan terhadap terbuktinya unsur kedua dan ketiga dalam dakwaan kesatu alternatif kedua yaitu "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I".

Namun mengenai keterbuktian unsur-unsur dalam dakwaan kumulatif kedua penasehat hukum sependapat dengan Oditur Militer.

- b. Permohonan Penasehat Hukum Terdakwa agar dalam memutus perkara ini dengan arif dan bijaksana serta dilandasi hati nurani yang paling dalam, dengan alasan :

1. Terdakwa sudah mengabdikan di lingkungan TNI AD selama 6 (enam) tahun.
2. Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan santun tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan, menjawab dengan jujur sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu karena dipengaruhi oleh lingkungan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang mulia dan yang menyidangkan perkara ini agar memutus perkara dengan seadil-adilnya.

5. Terdakwa menyesali dan menginsyafi atas perbuatannya yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

3. Replik dari Oditur Militer yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 27 Oktober 2014 pada pokoknya menyatakan Oditur Militer tetap pada tuntutan dan Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa Penasehat Hukum yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 5 Oktober 2014 pada pokoknya menyatakan tetap pada pledoinya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak /37/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014 Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Alternatif KESATU :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal dua puluh tujuh bulan Desember tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tanggal empat bulan Pebruari tahun dua ribu empat belas di Cakranegara Mataram Lombok Barat, di dekat Mess Cafe Bahari di jalan Cumi-cumi Perumahan Green Valley Batu Bolong Lombok Barat, di rumah kontrakan Pratu Mulyadi (Terdakwa) di BTN Green Valley, jalan Bawal Dusun Batu Bolong, Desa Batu layar, Kec. Batu Layar, Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

/.. Setiap

"Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I".

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana, setelah tamat selanjutnya mengikuti kecabangan di Pusdikkav Padalarang dan setelah lulus dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonkav 8/Tank Kostrad pada tahun 2011 dimutasikan ke Divif 2 Kostrad sebagai Ta Jurlis Binkar Spers Divif 2 Kostrad, kemudian tahun 2012 ditempatkan sebagai Ajudan Aspers Divisi 2 Kostrad sampai dengan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu Nrp. 31080219101288.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Cha-cha Medika Fitriani (Saksi-1) sekira bulan September 2013 di tempat Saksi-I bekerja di Cafe Bahari Senggigi Lombok Barat, kemudian perkenalan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlanjut menjadi hubungan pacaran dan Terdakwa bersama Saksi-1 tinggal serumah di tempat kontrakan di BTN Green Valley di jalan Bawal Dusun Batu Bolong, Desa Batu Layar, Kec. Batu Layar Lombok Barat tanpa terikat perkawinan yang sah.

c. Bahwa pada sekira bulan September 2013, Terdakwa dan Saksi-1 telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di tempat kontrakan "Mentari" di Kecamatan Batu Layar Senggigi Lombok Barat, kemudian pada hari-hari berikutnya Terdakwa dan Saksi-1 sering menggunakan shabu-shabu di rumah yang disewa oleh Terdakwa di BTN Green Valley di jalan Bawal Dusun Batu Bolong, Desa Batu Layar Kec. Batu Layar Lombok Barat, yang terakhir kalinya Terdakwa menghisap shabu-shabu pada tanggal 1 Pebruari 2014.

d. Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu dengan cara membeli dari seseorang di seputaran Cakranegara Mataram Lombok Barat dan Terdakwa juga pernah membeli shabu-shabu dari Sdr. Alan pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013 bertempat di dekat Mess Cafe Bahari di jalan cumi-cumi Perumahan Green Valley Batu Bolong Lombok Barat. Narkotika jenis shabu-shabu tersebut berbentuk batu kristal warna putih sebesar kelereng kecil dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut ditemani oleh Saksi-1.

e. Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan shabu-shabu, kemudian dibawa ke tempat kontrakan di BTN Green Valley Senggigi Lombok Barat, selanjutnya shabu-shabu yang masih berbentuk gumpalan seperti batu kristal di dalam plastik klip dipecah/ditumbuk menggunakan batang korek gas di atas bungkus rokok sampoerna mild, lalu ditusuk-tusuk dengan jarum pentol hingga menjadi bubuk/serbuk, kemudian Terdakwa menggunting pipet plastik dan diruncingkan yang digunakan untuk memasukkan shabu-shabu yang sudah berbentuk serbuk ke dalam plastik klip menjadi beberapa bagian paket kecil/sedang. Selesai mengemas paket-paket tersebut dimasukan ke dalam bungkus rokok sampoerna mild atau ke dalam plastik klip.

/.. f. Bahwa

f. Bahwa kemudian shabu-shabu yang sudah dikemas tersebut Terdakwa jual kepada orang-orang yang berada di wilayah Senggigi Lombok Barat, baik siang hari maupun malam harinya. Kalau paket kecil dijual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan paket sedang harganya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

g. Bahwa Terdakwa juga beberapa kali telah menjual shabu-shabu kepada karyawan atau karyawan Cafe Bahari yaitu teman-teman kerja Saksi-1 yaitu Sdri. Rossa, Sdri. Adel, Sdri. Dea, Sdri. Dewi, Sdri. Celsee dan Sdri. Nuri. Shabu-shabu tersebut dipesan melalui Saksi-1 maupun langsung dengan Terdakwa, lalu mereka konsumsi secara bersama-sama di tempat kontrakannya atau terkadang di rumah kontrakan Terdakwa sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Pebruari 2014 sekira pukul 04.15 Wita, telah dilakukan penggerebekkan oleh 4(empat) orang anggota Sat Narkoba Polres Lombok Barat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di BTN Green Valley di jalan Bawal Dusun Batu Bolong, Desa Batu Layar, Kec. Batu Layar Lombok Barat dari hasil penggerebekkan ditemukan :

- 1) Bungkus rokok sampoerna Mild yang berisi 9 (sembilan) poket shabu-shabu yang disimpan di atas rak sepatu di samping rak TV.
- 2) 1 (satu) botol plastik bekas minuman kopi Nescafe yang sudah dilubangi dan dipasang sedotan (pipet) dan pipa kaca yang digunakan sebagai alat penghisap shabu-shabu (bong).
- 3) Korek gas warna merah yang sudah dipasang jarum.
- 4) 1 (satu) buah gunting warna hitam.
- 5) Senjata Air Soft Gun dan pelurunya.
- 6) Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- 7) 1 (satu) kantong kresek warna putih yang berisi plastik klip bening.

i. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1, beserta teman-temannya yang saat itu juga berada di rumah Terdakwa yaitu Sdr. Mardani (Saksi-2), Sdr. Suherman (Saksi-3) dan Sdri. Feronica Adelia (Saksi-4) yang semuanya merupakan karyawan cafe Bahari Senggigi Lombok Barat, dibawa ke rumah sakit jiwa Propinsi NTB untuk dilakukan test urine. Dari hasil test urine Terdakwa ditemukan adanya Metamfetamin sesuai surat keterangan dari rumah sakit jiwa NTB Nomor : 442.025/RSJP /II/2014 tanggal 17 Pebruari 2014 yang ditanda tangani oleh Direktur rumah sakit jiwa Propinsi NTB atas nama Dr. Elly Rosila W, Sp. KJ.MM NIP. 196101311988012001, kemudian terhadap Terdakwa dilakukan uji Narkoba dari Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pulau Lombok pada tanggal 12 Pebruari 2014 dilakukan pemeriksaan barang bukti yang didapat di tempat kost Terdakwa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal putih transparan yang diduga shabu-shabu dengan berat bersih 0,11 gram, dari hasil pemeriksaan secara Laboratorium di Badan Pom RI Mataram disimpulkan kalau barang bukti kristal putih transparan tersebut adalah Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Badan POM RI Mataram

/. tertanggal
tertanggal 12 Pebruari 2014 dengan petugas pemeriksa Dra. Winartutik, Apt Eka Rahmi Paramita, S Farm Apt dan Putu Gita Iswari, S. Farm Apt serta diketahui oleh Kepala blai Besar POM Mataram Drs M. Ali Bata Harahap Apt M. Kes.

Atau

Alternatif Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Kesatu Alternatif Pertama, telah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana, setelah tamat selanjutnya mengikuti kecabangan di Pusdikkav Padalarang dan setelah lulus dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonkav 8/Tank Kostrad pada tahun 2011 dimutasikan ke Divif 2 Kostrad sebagai TaJurlis Binkar Spers Divif 2 Kostrad, kemudian tahun 2012 di tempatkan sebagai Ajudan Aspers Divisi 2 Kostrad sampai dengan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu Nrp. 31080219101288.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Cha-cha Medika Fitriani (Saksi-1) sekira bulan September 2013 di tempat Saksi-1 bekerja di Cafe Bahari Senggigi Lombok Barat, kemudian perkenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan pacaran dan Terdakwa bersama Saksi-1 tinggal serumah di tempat kontrakan di BTN Green Valley di jalan Bawal Dusun Batu Bolong, Desa Batu layar, Kec. Batu Layar Lombok Barat tanpa terikat perkawinan yang sah.
- c. Bahwa pada sekira bulan September 2013, Terdakwa dan Saksi-1 telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di tempat kontrakan “Mentari” di Kecamatan Batu Layar Senggigi Lombok Barat, kemudian pada hari-hari berikutnya Terdakwa dan Saksi-1 sering menggunakan shabu-shabu di rumah yang disewa oleh Terdakwa di BTN Green Valley di jalan Bawal Dusun Batu Bolong, Desa Batu Layar Kec. Batu Layar Lombok Barat, yang terakhir kalinya Terdakwa menghisap shabu-shabu pada tanggal 1 Pebruari 2014.
- d. Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu dengan cara membeli dari seseorang di seputaran Cakranegara Mataram Lombok Barat dan Terdakwa juga pernah membeli shabu-shabu dari Sdr. Alan pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013 bertempat di dekat Mess Cafe Bahari di jalan cumi-cumi Perumahan Green Valley Batu Bolong Lombok Barat. Narkotika jenis shabu-shabu tersebut berbentuk batu kristal warna putih sebesar kelereng kecil dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut ditemani oleh Saksi-1.
- e. Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan shabu-shabu, kemudian dibawa ke tempat kontrakan di BTN Green Valley Senggigi Lombok Barat, selanjutnya shabu-shabu yang masih berbentuk gumpalan seperti batu kristal di dalam plastik klip dipecah/ditumbuk menggunakan batang korek gas di atas bungkus rokok sampoerna mild, lalu ditusuk-tusuk dengan jarum pentol hingga menjadi bubuk/serbuk, kemudian Terdakwa menggunting pipet plastik dan diruncingkan yang digunakan untuk memasukkan shabu-shabu yang sudah berbentuk serbuk ke dalam plastik klip menjadi beberapa bagian paket kecil/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang. Selesai mengemas paket-paket tersebut dimasukan ke dalam bungkus rokok sampoerna mild atau ke dalam plastik klip.

f. Bahwa kemudian shabu-shabu yang sudah dikemas tersebut Terdakwa jual kepada orang-orang yang berada di wilayah Senggigi Lombok Barat, baik siang hari maupun malam harinya. Kalau paket kecil dijual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan paket sedang harganya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

g. Bahwa Terdakwa juga beberapa kali telah menjual shabu-shabu kepada karyawan atau karyawan Cafe Bahari yaitu teman-teman kerja Saksi-1 yaitu Sdri. Rossa, Sdri. Adel, Sdri. Dea, Sdri. Dewi, Sdri. Celsee dan Sdri. Nuri. Shabu-shabu tersebut dipesan melalui Saksi-1 maupun langsung dengan Terdakwa, lalu mereka konsumsi secara bersama-sama di tempat kontrakannya atau terkadang di rumah kontrakan Terdakwa sendiri.

h. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Pebruari 2014 sekira pukul 04.15 Wita, telah dilakukan penggerebekkan oleh 4(empat) orang anggota Sat Narkoba Polres Lombok Barat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di BTN Green Valley di jalan Bawal Dusun Batu Bolong, Desa Batu Layar, Kec. Batu Layar Lombok Barat dari hasil penggerebekkan ditemukan :

- 1) Bungkus rokok sampoerna Mild yang berisi 9 (sembilan) poket shabu-shabu yang disimpan di atas rak sepatu di samping rak TV.
- 2) 1 (satu) botol plastik bekas minuman kopi Nescafe yang sudah dilubangi dan dipasang sedotan (pipet) dan pipa kaca yang digunakan sebagai alat penghisap shabu-shabu (bong).
- 3) Korek gas warna merah yang sudah dipasang jarum.
- 4) 1 (satu) buah gunting warna hitam.
- 5) Senjata Air Soft Gun dan pelurunya.
- 6) Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- 7) 1 (satu) kantong kresek warna putih yang berisi plastik klip bening.

i. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1, beserta teman-temannya yang saat itu juga berada di rumah Terdakwa yaitu Sdr. Mardani (Saksi-2), Sdr. Suherman (Saksi-3) dan Sdri. Feronica Adelia (Saksi-4) yang semuanya merupakan karyawan cafe Bahari Senggigi Lombok Barat, dibawa ke rumah sakit jiwa Propinsi NTB untuk dilakukan test urine. Dari hasil test urine Terdakwa ditemukan adanya Metamfetamin sesuai surat keterangan dari rumah sakit jiwa NTB Nomor : 442.025/RSJP/II/2014 tanggal 17 Pebruari 2014 yang ditanda tangani oleh Direktur rumah sakit jiwa Propinsi NTB atas nama Dr. Elly Rosila W, Sp. KJ.MM NIP. 196101311988012001, kemudian terhadap Terdakwa dilakukan uji Narkoba dari Balai Laboratorium Kesehatan

/ . Masyarakat ...

Masyarakat Pulau Lombok pada tanggal 12 Pebruari 2014 dilakukan pemeriksaan barang bukti yang didapat di tempat kost Terdakwa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal putih transparan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga shabu-shabu dengan berat bersih 0,11 gram, dari hasil pemeriksaan secara Laboratorium di Badan Pom RI Mataram disimpulkan kalau barang bukti kristal putih transparan tersebut adalah Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Badan POM RI Mataram tertanggal 12 Pebruari 2014 dengan petugas pemeriksa Dra. Winartutik, Apt Eka Rahmi Paramita, S Farm Apt dan Putu Gita Iswari, S. Farm Apt serta diketahui oleh Kepala blai Besar POM Mataram Drs M. Ali Bata Harahap Apt M. Kes.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Pebruari tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Pebruari tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu empat belas di rumah kontrakan Pratu Mulyadi (Terdakwa) di BTN Green Valley di jalan Bawal Dusun Batu Bolong, Desa Batu Layar, Kec. Batu Layar Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana, setelah tamat selanjutnya mengikuti kecabangan di Pusdikkav Padalarang dan setelah lulus dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonkav 8/Tank

Kostrad pada tahun 2011 dimutasikan ke Divif 2 Kostrad sebagai TaJurlis Binkar Spers Divif 2 Kostrad, kemudian tahun 2012 di tempakan sebagai Ajudan Aspers Divisi 2 Kostrad sampai dengan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu Nrp. 31080219101288.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Cha cha Medika Fitriani (Saksi-1) sekira bulan September 2013 di tempat Saksi-1 bekerja di Cafe Bahari Senggigi Lombok Barat, kemudian perkenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan pacaran dan Terdakwa bersama Saksi-1 tinggal serumah di tempat kontrakan di BTN Green Valley di jalan Bawal Dusun Batu Bolong, Desa Batu Layar, Kec. Batu Layar Lombok Barat tanpa terikat perkawinan yang sah.

c. Bahwa pada sekira bulan September 2013, Terdakwa dan Saksi-1 telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di tempat kontrakan “Mentari” di Kecamatan Batu Layar Senggigi Lombok Barat, kemudian pada hari-hari berikutnya Terdakwa dan Saksi-1 sering menggunakan shabu-shabu di rumah yang di sewa oleh Terdakwa di BTN Green Valley di jalan Bawal Dusun Batu Bolong, Desa Batu Layar Kec. Batu Layar Lombok Barat, yang terakhir kalinya Terdakwa menghisap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu pada tanggal 1 Februari 2014 bersama Sdr. Andi dan Sdri. Cha cha Medika Fitriani (Saksi-1).

/ d. Bahwa

d. Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu dengan cara membeli dari seseorang di seputaran Cakranegara Mataram Lombok Barat dan Terdakwa juga pernah membeli shabu-shabu dari Sdr. Alan pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013 bertempat di dekat Mess Cafe Bahari di jalan cumi-cumi Perumahan Green Valley Batu Bolong Lombok Barat. Narkotika jenis shabu-shabu tersebut berbentuk batu kristal warna putih sebesar kelereng kecil dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut ditemani oleh Saksi-1.

e. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2014 sekira pukul 04.15 Wita, telah dilakukan penggerebekan oleh 4(empat) orang anggota Sat Narkoba Polres Lombok Barat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di BTN Green Valley di jalan Bawal Dusun Batu Bolong, Desa Batu Layar, Kec. Batu Layar Lombok Barat dari hasil penggerebekan ditemukan :

- 1). Bungkus rokok sampoerna Mild yang berisi 9 (sembilan) poket shabu-shabu yang disimpan di atas rak sepatu di samping rak TV.
- 2). 1 (satu) botol plastik bekas minuman kopi Nescafe yang sudah dilubangi dan dipasang sedotan (pipet) dan pipa kaca yang digunakan sebagai alat penghisap shabu-shabu (bong).
- 3). Korek gas warna merah yang sudah dipasang jarum.
- 4). 1 (satu) buah gunting warna hitam.
- 5). Senjata Air Soft Gun dan pelurunya.
- 6). Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- 7). 1 (satu) kantong kresek warna putih yang berisi plastik klip bening.

f. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1, beserta teman-temannya yang saat itu juga berada di rumah Terdakwa yaitu Sdr.

Mardani (Saksi-2), Sdr. Suherman (Saksi-3) dan Sdri. Feronica Adelia (Saksi-4) yang semuanya merupakan karyawan cafe Bahari Senggigi Lombok Barat, dibawa ke rumah sakit jiwa Propinsi NTB untuk dilakukan test urine. Dari hasil test urine Terdakwa ditemukan adanya Metamfetamin sesuai surat keterangan dari rumah sakit jiwa NTB Nomor : 442.025/RSJP/II/2014 tanggal 17 Februari 2014 yang ditanda tangani oleh Direktur rumah sakit jiwa Propinsi NTB atas nama Dr. Elly Rosila W, Sp. KJ.MM NIP. 196101311988012001, kemudian terhadap Terdakwa dilakukan uji Narkoba dari Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pulau Lombok pada tanggal 12 Februari 2014 dilakukan pemeriksaan barang bukti yang didapat di tempat kost Terdakwa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal putih transparan yang diduga shabu-shabu dengan berat bersih 0,11 gram, dari hasil pemeriksaan secara Laboratorium di Badan Pom RI Mataram disimpulkan kalau barang bukti kristal putih transparan tersebut adalah Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Badan POM RI Mataram tertanggal 12 Pebruari 2014 dengan petugas pemeriksa Dra. Winartutik, Apt Eka Rahmi Paramita, S Farm Apt dan Putu Gita Iswari, S. Farm Apt serta diketahui oleh Kepala blai Besar POM Mataram Drs M. Ali Bata Harahap Apt M. Kes.

/ . Berpendapat

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :

Kesatu :

Pertama : Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan :

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan nota keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa di persidangan ini didampingi oleh Penasehat hukum atas nama Kapten Chk Yulius Dedy Wijayanto, SH. Nrp 11000031180777, Lettu Chk IGK Winata, SH. Nrp 21940113481271, Lettu Achmad Farid, SH. Nrp 11080134570185 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam IX/Udayana Nomor : Sprin /80/IV/2014 tanggal 2 April 2014.

Menimbang : Bahwa oleh karena para saksi sudah dipanggil secara patut namun para saksi tersebut tidak hadir tanpa ada keterangan dan Oditur Militer mohon agar keterangan para saksi tersebut dibacakan dari BAP penyidik karena para saksi tersebut telah disumpah dalam proses penyidikan. Sesuai ketentuan pasal 155 UU no 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer walaupun keterangan para saksi tersebut dibacakan nilainya sama dengan apabila para saksi tersebut hadir di persidangan dan Terdakwa menyatakan setuju.

Kemudian Hakim ketua memerintahkan Oditur Militer untuk membacakan keterangan Saksi-1 atas nama Sdri. Cha cha Medika Fitriani yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : Cha cha Medika Fitriani.
Pekerjaan : -
Tempat/tanggal lahir : Bandung, 30 Juli 1992.
Jenis kelamin : Perempuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Cijerah No. 26 Gg Melati RT 002 RW 003
Desa Marga Bhakti Kec. Cibeureum Kab.
Bandung Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2013 yang kemudian berlanjut menjalin hubungan pacaran.

/ 2. Bahwa

2. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu untuk yang pertama kalinya pada bulan September 2013 bertempat di kost Terdakwa di Mentari Batulayar Senggigi Lobar, selanjutnya Saksi sering melihat Terdakwa menghisap shabu-shabu di tempat kostnya di BTN Green Valley di jalan Bawal Dusun Batu Bolong, Desa Batu layar Lombok Barat dan yang terakhir dilakukan pada tanggal 1 Pebruari 2014 sekira pukul 15.00 Wita.

3. Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa membeli shabu-shabu dari Sdr. Alan, pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013 sekira pukul 13.00 Wita bertempat di dekat Mess Café Bahari di jalan Cumi-cumi BTN Green Valeey Batu Bolong Lombok Barat, shabu-shabu yang dibeli berupa butiran seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

4. Bahwa di samping dengan Sdr. Alan Saksi sering diajak ke seputaran Cakranegara Mataram untuk membeli shabu-shabu, Saksi hanya menunggu di dalam mobil, sedangkan Terdakwa masuk ke sebuah gang dan tidak lama kemudian Terdakwa datang sambil menunjukkan shabu-shabu yang baru dibelinya tersebut.

5. Bahwa setelah sampai di tempat kost, Saksi melihat Terdakwa memecah gumpalan seperti batu kristal warna putih sebesar kelereng kecil di dalam plastik klip dengan menggunakan batang korek api di atas bungkus rokok sampoerna mild, lalu ditusuk-tusuk menggunakan jarum pentol hingga menjadi bubuk, selanjutnya Terdakwa menggunting pipet plastik dan di runcingkan, lalu dengan pipet tersebut Terdakwa memasukkan bubuk shabu-shabu ke dalam plastik klip menjadi beberapa bagian paket kecil dan sedang, kemudian setelah selesai mengemas Terdakwa lalu memasukkan paket shabu-shabu

tersebut ke dalam bungkus rokok sampoerna mild atau ke dalam plastik klip lagi dan yang terakhir Saksi melihat Terdakwa mengemas paket shabu-shabu pada hari Minggu tanggal 2 Pebruari 2014 sekira pukul 14.00 Wita.

6. Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa melakukan transaksi shabu-shabu dengan orang lain yang Saksi tidak tahu namanya, terkadang siang ataupun malam harinya dengan harga kalau paket kecil seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kalau paket sedang seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan transaksi yang terakhir Saksi melihat akhir bulan Januari 2014, bertempat di dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Avanza Nopol DR 1576 FZ di pinggir jalan raya Senggigi Lombok Barat.

7. Bahwa disamping bertransaksi dengan orang-orang yang Saksi tidak tahu namanya, Terdakwa juga pernah menjual shabu-shabu ke teman-teman Saksi yang bekerja di Café Bahari Senggigi baik dengan Terdakwa secara langsung maupun melalui Saksi sendiri, diantaranya Sdri. Dea, Sdri. Rossa, Sdri. Adel, Sdri. Dewi, Sdri. Celsee, Sdri. Nuri. Mereka mengkonsumsinya terkadang di rumah kontrakan Terdakwa dan terkadang di Mess Café Bahari yang satu lingkungan dengan BTN Green Valley Batu Bolong.

8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Pebruari 2014 ketika Saksi sedang tidur Saksi mendengar ada suara laki-laki berteriak memanggil

/./ nama

nama Terdakwa, namun Saksi tidak tahu siapa, kemudian sekira pukul 04.00 Wita datanglah teman-teman Saksi yang meminjam tas milik Saksi, tiba-tiba sekira pukul 04.15 Wita, datanglah oleh 4 (empat) orang anggota Sat Narkoba Polres Lombok Barat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di BTN Green Valley di jalan Bawal Dusun Batu Bolong, Desa Batu Layar, Kec. Batu Layar Lombok Barat.

9. Bahwa dari hasil penggerebekan ditemukan :

- Bungkus rokok samporna Mild yang berisi 9 (sembilan) paket shabu-shabu yang disimpan di atas rak sepatu di samping rak TV.
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman kopi Nescafe yang sudah dilubangi dan dipasang sedotan (pipet) dan pipa kaca yang digunakan sebagai alat penghisap shabu-shabu (bong).
- Korek gas warna merah yang sudah dipasang jarum.
- 1 (satu) buah gunting warna hitam.
- Senjata Air Soft Gun dan pelurunya.
- Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) kantong kresek warna putih yang berisi plastik klip bening.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui barang-barang tersebut milik Terdakwa atau milik teman Terdakwa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya. Adapun hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Terdakwa tidak pernah bertransaksi dengan Saksi-1, Terdakwa tidak mengenal Sdr. Alan, Adel dan Celsee.
- Terdakwa tidak pernah membeli dan menjual.
- Terdakwa tidak pernah membungkus sabu-sabu.
- Barang bukti yang ditemukan di dalam rumah bukan milik Terdakwa.

Saksi-2 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Mardani.
Pekerjaan : Karyawan Cafe Bahari Senggigi.
Tempat/tanggal lahir : Senggigi Lobar, 12 Oktober 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Mandalika Dusun Senggigi, Desa Senggigi, Kec. Batu Layar Kab. Lobar NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada pertengahan bulan Januari 2014 di tempat Saksi bekerja di Cafe Bahari Senggigi Lobar, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pernah menggunakan shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) kali sejak bulan Desember 2013 dan yang ketiga Saksi menggunakan shabu-shabu bersama-sama dengan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 2 Pebruari 2014 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di rumah Sdr. Agus Subandi di Gang Mandalika Senggigi Lobar.
/. 3. Bahwa
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Pebruari 2014 sekira pukul 04.00 Wita pulang kerja dari café Bahari Senggigi, Saksi diajak mampir ke tempat kost Terdakwa di BTN Green Valley Batu Bolong Lobar oleh Sdr, Suherman untuk menemani Sdri. Adel kemudian pinjam tas kepada Sdri. Cha cha (Saksi-1/pacar Terdakwa) yang tinggal serumah dengan Terdakwa. Setelah sampai di tempat kost Terdakwa, dipersilahkan masuk oleh Terdakwa, karena Saksi mengantuk lalu Saksi tiduran di lantai ruang tamu.
4. Bahwa kemudian sekira pukul 04.15 Wita, 4 (empat) orang anggota Sat Narkoba Polres Lobar melakukan penggerebekkan di tempat tinggal Terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan alat penghisap/bong shabu-shabu dan korek api warna merah di lantai, di rak sepatu ruang tamu ditemukan bungkus rokok sampoerna mild yang di dalamnya ditemukan plastik bening yang berisi kristal berwarna putih/shabu-shabu sebanyak 9 (sembilan) paket, di almari pakaian yang juga di ruang tamu ada klip/plastik bening sebanyak 1 (satu) bendel, di kamar tidur Terdakwa ditemukan sepucuk senjata soft Gun, lalu di dalam mobil Avanza Nopol DR 1576 FZ ditemukan plastik/klip bening yang dibungkus dengan tas kresek warna hitam.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa, namun semuanya ditemukan di rumah atau tempat tinggal Terdakwa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan sebagian, Adapun hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi shabu-shabu dengan Saksi-2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengetahui yang menggerebek adalah 8 (delapan) sampai 10 orang.
- Barang bukti yang ditemukan di dalam rumah bukan milik Terdakwa.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Suherman.
Pekerjaan : Security Cafe Bahari.
Tempat/tanggal lahir : Puncangsari Lobar, 31 Desember 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Dusun Puncang Sari Desa Sandik, Kec. Batu layar, Kab. Lobar NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Desember 2013 di tempat Saksi bekerja di Cafe Bahari Senggigi Lobar, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi pernah mengonsumsi shabu-shabu bersama-sama dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada bulan Desember 2013 bertempat di rumah Terdakwa di BTN Green Valley

/ . Batu

Batu Bolong Lobar, kemudian yang kedua pada tanggal 3 Januari 2014 di tempat kontrakan Terdakwa di Tanah Embet, Desa Batu Layar Lobar, shabu-shabu yang Saksi gunakan adalah milik Terdakwa.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Pebruari 2014 sekira pukul 04.00 Wita, pulang kerja dari Cafe Bahari, Saksi mengantar Sdri. Adel ke tempat kost Terdakwa dan Sdri. Cha cha (Saksi-1) yang tinggal di rumah di BTN Green Valley Batu Bolong Lobar untuk meminjam koper.

4. Bahwa sekira pukul 04.20 Wita sampai di tempat kost Terdakwa, Saksi melihat Sdr. Mardani (Saksi-2) terlebih dahulu berada di rumah Terdakwa, kemudian Saksi dan teman-teman duduk di lantai ruang tamu. Saksi melihat di ruang tamu ada alat penghisap shabu-shabu/ bong berada di dekat TV.

5. Bahwa tidak berapa lama kemudian datang 4 (empat) orang yang berpakaian preman mengaku dari kepolisian langsung melakukan penggerebekan dan penggeledahan di tempat tinggal Terdakwa tersebut, lalu ditemukan 9 (sembilan) paket shabu-shabu, alat penghisap shabu-shabu/bong, gunting, korek gas, uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kantong plastik kecil dan senjata Air soft Gun. Saksi tidak mengetahui barang-barang tersebut milik siapa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian . Adapun yang hal-hal yang disangkal Terdakwa adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak pernah mengonsumsi sabu-sabu dengan saksi-3.
- Barang shabu-shabu yang di rumah kost bukan milik Terdakwa.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Feronica Adelia.
Pekerjaan : Diskjockey (DJ).
Tempat/tanggal lahir : Bandung, 10 April 1981.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jln. Lumba-lumba I No. 6 BTN Greenvelly,
Desa Batu Bolong, Kec. Batu Layar, Kab
Lobar NTB.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada akhir bulan Desember 2013 di Café Bahari Senggigi Lobar, dikenalkan oleh Sdri. Cha cha (Saksi-1) teman Saksi yang sama-sama kerja di Café Bahari, Saksi-1 menyampaikan kalau Terdakwa adalah pacarnya.

2. Bahwa Saksi pernah menggunakan shabu-shabu sudah 3 (tiga) kali, yang pertama pada akhir tahun 2012, kemudian pada bulan Desember 2012 di tempat kost Saksi di jalan Lumba-lumba No. 6 BTN Green Valley Lobar dan yang ketiga pada tanggal 1 Pebruari 2013 di room Café Bahari Senggigi Lobar.

3. Bahwa Saksi pernah memesan shabu-shabu kepada Sdri. Cha cha Medika Fitriani (Saksi-1) melalui telepon, lalu dijawab oleh Saksi-1 "ya, nanti saya datang sama yayang", (maksudnya Pratu Mulyadi/ /.. Terdakwa
Terdakwa), selanjutnya pada sore harinya Saksi menemui Saksi-1 di tempat kostnya, lalu Saksi diberikan satu paket shabu-shabu, di mana pada saat itu Terdakwa sedang tidur.

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Pebruari 2014 sekira pukul 04.30 Wita, ketika Saksi bersama Saksi-2 dan Saksi-3 sedang berada di ruang tamu tempat tinggal Terdakwa hendak menemui Saksi-1 guna meminjam koper, tiba-tiba ada penggerebekkan dan penggeledahan oleh Anggota Sat Narkoba Polres Lobar ditemukan 9 (sembilan) paket shabu-shabu, 1(satu) set alat penghisap shabu-shabu/bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) tas kresek kantong plastik kecil, 1 (satu) pucuk senjata soft Gun dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun Saksi tidak mengetahui barang-barang tersebut milik siapa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya. Adapun hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Saksi tidak pernah membeli shabu-shabu pada Terdakwa.
- Barang bukti shabu-shabu yang di rumah kost bukan milik Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-5 :

Nama lengkap : Muri Julfitriyanto.
Pangkat/Nrp : Brigadir/85070129.
Jabatan : Anggota Sat Narkoba.
Kesatuan : Polres Lombok Barat.
Tempat/tanggal lahir : Dili, 13 Juli 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. TGB Abdul Karim, Kec. Kediri Kab. Lobar NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mendapat informasi dari masyarakat sekitar perumahan Green Valley, kalau di perumahan tersebut tepatnya di Green Valley jalan Bawal No. 9 Dusun Batu Bolong, Desa Batu Layar Lobar sering dikunjungi orang-orang tidak dikenal dan gerak-geriknya mencurigakan karena sering datang pada jam-jam subuh antara pukul 03.00 Wita sampai dengan pukul 05.00 Wita.
3. Bahwa atas informasi tersebut, selanjutnya Saksi melakukan penyelidikan, kemudian diketahui kalau yang mengontrak rumah tersebut di atas adalah orang yang bernama Yadi (maksudnya Pratu Mulyadi/Terdakwa) yang bersangkutan sering datang ke Café Bahari di Senggigi Lobar dan kalau pulang kerja mereka sering berkumpul di rumah kontrakan Sdr. Yadi. Setelah dilakukan penyelidikan lebih mendalam, ada indikasi kalau Sdr. Yadi dan kawan-kawan terlibat penyalahgunaan Narkotika.
4. Bahwa kemudian pada tanggal 4 Pebruari 2014 sekira pukul 24.00 Wita dengan dilengkapi Surat Perintah Tugas Nomor : Springgas/06.a/II/2014/Res Narkoba, Saksi dan kawan-kawan akan melakukan penggerebekan dan penangkapan di rumah kontrakan Terdakwa.
5. Bahwa sekira pukul 04.30 Wita, Saksi dan kawan-kawan 3 (tiga) orang anggota Sat Narkoba Polres Lobar melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa dan kawan-kawan yang ketika itu berada di rumah kontrakan Terdakwa. Dari hasil penggerebekan di dapatkan barang bukti berupa seperangkat alat hisap Narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buah korek gas warna merah, di rak sepatu plastik berwarna hijau ditemukan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan setelah dibuka di dalam plastik tersebut terdapat 9 (sembilan) paket kristal putih yang diduga shabu-shabu, di almari ditemukan plastik klip sebanyak 1 (satu) tas kresek ukuran sedang, uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ditemukan di laci

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rak TV, di dalam kamar tidur Terdakwa ditemukan senjata pistol Air soft gun beserta peluru bentuk bulat kecil, di dalam tas pinggang ada 2 (dua) plastik warna putih dan kuning emas, di dalam mobil Avanza Nopol DR 1576 FZ di bagasi belakang terdapat plastik klip dalam tas kresek ukuran sedang.

6. Bahwa selanjutnya orang-orang yang ada di rumah tersebut yaitu Sdri. Cha cha Medika Fitriani (Saksi-1), Sdr. Dani (Saksi-2), Sdr. Suherman (Saksi-3) dan Sdri. Feronica Adelia (Saksi-4) dibawa ke rumah sakit jiwa Mataram untuk dilakukan cek urine, sedangkan Terdakwa kemudian diserahkan penanganannya ke Denpom IX/2 Mataram.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun hal-hal yang disangkal adalah sebagai berikut :

- Terdakwa tidak pernah datang ke cafe Bahari.
- Terdakwa tidak pernah berkumpul dengan kawan-kawan di rumah kontrakan.
- Barang bukti yang berada di rumah kost Terdakwa bukan milik Terdakwa.

Saksi- 6 :

Nama lengkap : Hj. Siti Nurmain.
Pekerjaan : Guru SDN 35 Mataram.
Tempat / Tanggal Lahir : Batuyang Lotim, 21 Mei 1957.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat Tempat tinggal : Jl. Tripang No. 9 BTN Griya, Desa Batulayar Lobar NTB.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ketika Terdakwa meminta Kartu Domisili kepada Saksi, namun waktunya lupa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga.

/ 2. Bahwa

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Pebruari 2014 pukul 04.30 Wita Saksi dibangunkan oleh Ketua RT Sdr. Handayana dan salah satu orang Anggota Sat Narkoba Polres Lombok Barat untuk diajak menyaksikan penggeledahan di tempat kontrakan Terdakwa di jalan Bawal No. 9 BTN Green Valley Desa Batu Layar Lobar.

3. Bahwa hasil penggeledahan didapatkan barang bukti berupa : di lantai seperangkat alat hisap shabu-shabu, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, di rak sepatu plastik warna hijau ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna mild yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan) paket kristal putih yang diduga shabu-shabu, di almari ditemukan plastik klip sebanyak 1 (satu) tas kresek ukuran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang dan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di dalam laci rak TV, di dalam kamar tidur Terdakwa ditemukan Pistol Air Soft Gun beserta pelurunya, di mobil Avanza ditemukan plastik klip di dalam tas kresek ukuran sedang.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik barang-barang tersebut, namun yang tinggal di rumah itu adalah Terdakwa bersama Sdri. Cha cha Medika Fitriani (Saksi-1).

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Mohamad Jazuli.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat / Tanggal Lahir : Malang, 20 April 1958.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat Tempat tinggal : Jl. Tripang No. 9 BTN Griya, Desa Batulayar Lobar NTB.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengenal dengan Terdakwa setelah yang bersangkutan pernah minta kartu domisili kepada Saksi selaku wakil RT dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Pebruari 2014 sekira pukul 04.30 Wita saksi dibangunkan oleh Ketua RT yang bernama Sdr Handayana dan satu orang anggota Sat Narkoba Polres Lobar atas nama Sdr. Pandu untuk diajak menyaksikan penggeledahan orang dan rumah di Jl.Bawal no 9. Perumahan BTN Green Valley Ds Batu Layar Lombok barat.

3. Bahwa dari hasil penggeledahan didapatkan barang bukti berupa seperangkat alat hisap Narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, di rak sepatu plastik warna hijau ditemukan 1 (satu) bungkus rokok sampurna mild yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan setelah diambil di dalam plastik tersebut terdapat 9 (sembilan) paket kristal

/./ putih

putih yang diduga narkotika jenis shabu-shabu, di lemari ditemukan plastik klip sebanyak 1 (satu) tas kresek ukuran sedang dan uan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di dalam kamar tidur Terdakwa ditemukan pistol Air soft Gun beserta pelurunya, di mobil Avanza warna silver Nopol DR 1576 FZ ditemukan di bagasi belakang plastik klip di dalam tas kresek ukuran sedang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang bukti tersebut namun yang tinggal di rumah tersebut adalah Terdakwa bersama Sdri. Cha cha Medika Fitriani.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana, setelah tamat selanjutnya mengikuti kecabangan di Pusdikkav Padalarang dan setelah lulus dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonkav 8/Tank Kostrad Pasuruhan pada tahun 2011 dimutasikan ke Divif 2 Kostrad sebagai TaJurlis Binkar Spers Divif 2 Kostrad, kemudian tahun 2012 ditempatkan sebagai Ajudan Aspers Divisi 2 Kostrad sampai dengan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu Nrp. 31080219101288.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdri Cha Cha Media Fitriani sejak bulan Oktober 2013 di Kafe Bahari dilanjutkan dengan pacaran.

3. Bahwa kemudian Terdakwa tinggal serumah dengan Saksi-1 Sdri. Cha cha Medika Fitriani di tempat kost "Mentari di Senggigi, Kec. Batu Layar Lobar, selanjutnya bulan Nopember 2013, Terdakwa bersama Saksi-1 Sdri. Cha cha Medika Fitriani mengontrak sebuah rumah di BTN Green Valley di jalan Bawal No. 9 Kec. Batu Layar Lobar.

4. Bahwa Terdakwa mengaku kenal dengan Sdr. Andi pada awal bulan Nopember 2013 di Discotique Lian di Daerah Senggigi Lobar, setelah perkenalan tersebut Sdr. Andi sering datang dan menginap di rumah Terdakwa.

5. Bahwa Terdakwa juga sering diajak oleh Sdr. Andi untuk menghisap shabu-shabu di rumah kontrakan Terdakwa, dan penggunaan terakhir Terdakwa lakukan pada tanggal 1 Februari 2014 sore harinya bersama Sdr. Andi dan Saksi-1 Sdri. Cha cha Medika Fitriani di rumah kontrakan Terdakwa.

6. Bahwa Terdakwa pernah membeli Narkoba jenis shabu-shabu dari Sdr. Andi namun Terdakwa tidak pernah menjual shabu-shabu kepada Sdri. Veronika Adelia (Saksi-4).

7. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2014 sekira malam hari Sdr. Andi datang dan menginap di rumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengetahui karena ketika Sdr. Andi datang Terdakwa sudah tidur dikamarnya, dan Terdakwa baru mengetahui Sdr. Andi berada di rumahnya pada dini hari ketika Sdr. Andi berpamitan mau pulang.

/ 8. Bahwa

8. Bahwa Terdakwa tidak menghiraukan Sdr. Andi karena Sdr. Andi sering datang ke rumah Terdakwa tanpa sepengetahuan Terdakwa karena Sdr. Andi juga memegang kunci rumah Terdakwa dan kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Andi setiap datang kerumah Terdakwa adalah mengkonsumsi shabu-shabu.

9. Bahwa setelah Sdr. Andi pulang, Terdakwa kembali tidur dikamarnya, namun sekira pukul 04.00 Wita datanglah Sdr. Mardani (Saksi-2), Sdr. Suherman (Saksi-3) dan Saksi-4 Sdri. Veronika Adelia semuanya adalah karyawan Café Bahari kerumah Terdakwa dengan maksud mengantar Saksi-4 Sdri. Veronika Adelia meminjam tas/koper Saksi-1 Sdri. Cha cha Medika.

10. Bahwa kemudian sekira pukul 04.30 Wita, petugas dari Sat Narkoba Polres Lobar melakukan penggerebekan dan penggeledahan di rumah Terdakwa baik terhadap seisi rumah Terdakwa maupun orang-orang yang berada di rumah Terdakwa lalu didapatkan barang bukti berupa :

- a. 9 (sembilan) paket shabu-shabu di atas rak sepatu warna hijau di dalam bungkus rokok sampoerna mild yang tersimpan di dalam plastik klip.
- b. Seperangkat alat hisap shabu-shabu di lantai ruang tamu.
- c. Gunting kecil.
- d. Korek gas dipasang jarum spait.
- e. Plastik klip pembungkus shabu-shabu di laci almari.
- f. Di kamar tidur di dalam tas merah ditemukan pistol Air Soft Gun, peluru 1 (satu) bungkus warna putih dan 1 (satu) bungkus warna kuning emas.
- g. Di depan rumah di dalam mobil Avanza warna silver Nopol DR 1576 FZ ditemukan 1 (satu) buah tas kresek plastik klip dan Handphone.

11. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Cha cha Medika Fitriani, Saksi-2 Sdr. Mardani, Saksi-3 Sdr. Suherman dan Saksi-4 Sdri. Veronika Adelia dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Mataram untuk dilakukan test Urine, setelah dibawa ke Mapolres Lobar, sedangkan Terdakwa diserahkan ke Denpom IX/2 Mataram.

12. Bahwa barang-barang yang diketemukan di rumah Terdakwa tersebut bukanlah barang milik Terdakwa melainkan milik Sdr. Andi, yang memang sering datang dan menginap di rumah Terdakwa untuk menghisap shabu-shabu.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

a. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa 9 (sembilan) paket shabu-shabu.
- 2) 1 (satu) lembar foto barang-barang yang ditemukan di tempat kejadian perkara (TKP).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 1 (satu) lembar foto penyisihan 9 (sembilan) paket shabu-shabu.

/ 1(satu)

4) 1 (satu) lembar foto rumah kontrakan atas nama Terdakwa.

5) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan dari Rumah Sakit Jiwa Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 442.025/RSJP /II/2014 tanggal 17 Pebruari 2014 tentang pemeriksaan urine atas nama Yadi Mulyadi alias Yadi yang ditanda tangani oleh Direktur Rumah Sakit Jiwa Propinsi NTB atas nama Dr. Elly Rosila W, Sp KJ MM Nip. 196101311988012001.

6) 1 (satu) lembar Laporan Hasil Uji (LHU) Pemeriksaan Narkoba dari Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat Nomor : Nar-R00409/LHU/BLKM-PL/II/2014 tanggal 6 Pebruari 2014 terhadap pasien yang bernama Tn. Pratu Mulyadi yang ditanda tangani oleh Manajer Teknik Kimia Kesehatan atas nama Ambarsari, PGD.Sc, MSc.

7) 1 (satu) lembar Hasil pemeriksaan Laboratorium dari Badan POM Nomor : PM.01.05.108A1.02.14.211 tanggal 13 Pebruari 2014 tentang pemeriksaan terhadap barang bukti yang positif mengandung Metamfetamin (Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I) yang ditanda tangani oleh Kepala Balai Besar POM Mataram atas nama Drs. M.Ali Bata Harahap, Apt M. Kes Nip. 95703131987031001.

8) 1 (satu) lembar Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor : 30/N-INS/U/MTR/14 tanggal 12 Pebruari 2014 tnetang hasil pengujian terhadap barang bukti yang berupa kristal putih yang positif mengandung Metamfetamin (Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I) dengan petugas penguji Eka Rahmi Paramita, S. Farm, Apt Nip. 198206072008122001 dan Putu Gita Iswari, S.Farm Apt Nip. 198904162012122003 serta diketahui oleh Kepala Pengujian Produk Terapetika Narkotika Obat Tradisional Kosmetika dan Produk Komplemen Mataram Dra. Winartutik Apt Nip. 196701251993032001.

b. Barang-barang :

- 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalam plastik tersebut berisi 9 (sembilan) paket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat seluruhnya 4,38 gram dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih yang ujungnya diruncingkan.

- 1 (satu) buah botol plastik minuman kopi susu merk Nescafe yang di atasnya terpasang 2 (dua) buah pipet minuman plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih yang salah satu pipet terpasang sebuah pipet kaca bening.

- 1 (satu) buah korek api gas warna merah merk Indomaret yang di atasnya terpasang kawat.

- 2 (dua) bungkus plastik klip Zipack yang masing-masing bungkus plastik berisi 100 (seratus) lembar plastik klip.

/ . Uang

- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.

Bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berkaitan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terlebih dahulu Majelis akan menanggapi sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi, sebagai berikut :

Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 Sdri. Cha-cha Saksi-2 Sdri. Mardani, Saksi-3 Sdr. Suherman dan Saksi-4 Sdri. Veronika:

- Terdakwa tidak pernah bertransaksi dengan Saksi-1 Sdri. Cha-cha, Terdakwa tidak mengenal Sdr. Alan, Adel dan Celsee.
- Terdakwa tidak pernah membeli dan menjual shabu-shabu.
- Terdakwa tidak pernah membungkus shabu-shabu.
- Barang bukti yang ditemukan di dalam rumah bukan milik Terdakwa.

Bahwa keterangan Saksi-1 Sdr. Cha-cha yang menyatakan bahwa Terdakwa pernah menjual, membeli dan membungkus shabu-shabu diberikan dibawah sumpah dan bersesuaian dengan keterangan Saksi-2 Sdri. Mardani, Saksi-3 Sdr. Suherman dan Saksi-4 Sdri. Veronika, sedangkan keterangan Terdakwa tidak didukung oleh keterangan para Saksi yang lain, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.

Bahwa sangkalan Terdakwa mengenai barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa bukan milik Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa tidak ada satu orang Saksipun yang mengetahui secara pasti barang-barang yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah milik Terdakwa, namun keterangan Terdakwa yang menyatakan kedatangan Sdr. Andi pada dini hari sebelum terjadinya penggrebakan tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 Sdri. Cha-cha yang mendengar ada suara laki-laki memanggil Terdakwa, oleh karenanya Majelis berpendapat barang-barang di rumah Terdakwa tersebut bukanlah milik Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap sangkalan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia Terdakwa tidak pernah mengkomsumsi shabu-shabu dengan Saksi-2 Sdri. Mardani dan Saksi-3 Sdr. Suherman, bertentangan dengan keterangan Saksi-2 Sdri. Mardani, Saksi-3 Sdr. Suherman dan keterangan Saksi-1 Sdri. Chacha, keterangan Terdakwa tersebut berdiri sendiri dan tidak didukung oleh adanya fakta, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan dari keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

/./ 1. Bahwa

1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana, setelah tamat selanjutnya mengikuti kecabangan di Pusdikkav Padalarang dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonkav 8/ Tank Kostrad.

2. Bahwa benar, Terdakwa pada tahun 2011 dimutasikan ke Divif 2 Kostrad sebagai TaJurlis Binkar Spers Divif 2 Kostrad, kemudian tahun 2012 ditempatkan sebagai Ajudan Aspers Divisi 2 Kostrad sampai dengan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu Nrp. 31080219101288.

3. Bahwa benar, Terdakwa kenal dengan Sdri. Chacha Medika Fitriani (Saksi-1) sekira bulan September 2013 di tempat Saksi-1 Sdri. Chacha Medika bekerja di Cafe Bahari Senggigi Lombok Barat, kemudian perkenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan pacaran dan Terdakwa bersama Saksi-I Sdri. Chacha Medika tinggal serumah di tempat kontrakan di BTN Green Valley di jalan Bawal Dusun Batu Bolong, Desa Batu layar, Kec. Batu Layar Lombok Barat tanpa terikat perkawinan yang sah.

4. Bahwa benar pada sekira bulan September 2013, Terdakwa dan Saksi-I Sdri. Cha cha Medika telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di tempat kontrakan "Mentari" di Kecamatan Batu Layar Senggigi Lombok Barat, kemudian pada hari-hari berikutnya Terdakwa dan Saksi-I Sdri. Cha cha Medika sering menggunakan shabu-shabu di rumah yang disewa oleh Terdakwa di BTN Green Valley di jalan Bawal Dusun Batu Bolong, Desa Batu Layar Kec. Batu Layar Lombok Barat, yang terakhir kalinya Terdakwa menghisap shabu-shabu pada tanggal 1 Pebruari 2014.

5. Bahwa benar, berdasarkan keterangan Saksi-1 Sdri. Cha-cha, Terdakwa mendapatkan shabu-shabu dengan cara membeli dari seseorang di seputaran Cakranegara Mataram Lombok Barat dan

Terdakwa juga pernah membeli shabu-shabu dari Sdr. Alan pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013 bertempat di dekat Mess Cafe Bahari di jalan cumi-cumi Perumahan Green Valley Batu Bolong Lombok Barat. Narkotika jenis shabu-shabu tersebut berbentuk batu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal warna putih sebesar kelereng kecil dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut ditemani oleh Saksi-1 Sdri. Cha cha Medika.

5. Bahwa benar, berdasarkan keterangan Saksi-1 Sdri. Cha-cha setelah Terdakwa mendapatkan shabu-shabu, kemudian dibawa ke tempat kontrakan di BTN Green Valley Senggigi Lombok Barat, selanjutnya shabu-shabu yang masih berbentuk gumpalan seperti batu kristal di dalam palstik klip dipecah/ditumbuk menggunakan batang korek gas di atas bungkus rokok sampoerna mild, lalu ditusuk-tusuk dengan jarum pentol hingga menjadi bubuk/serbuk, kemudian Terdakwa menggunting pipet plastik dan diruncingkan yang digunakan untuk memasukkan shabu-shabu yang sudah berbentuk serbuk ke dalam plastik klip menjadi beberapa bagian paket kecil sedang. Selesai mengemas paket-paket tersebut dimasukan ke dalam bungkus rokok sampoerna mild atau ke dalam plastik klip.

/ 6. Bahwa

6. Bahwa benar, kemudian shabu-shabu yang sudah dikemas tersebut Terdakwa jual kepada orang-orang yang berada di wilayah Senggigi Lombok Barat, baik siang hari maupun malam harinya. Kalau paket kecil dijual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan paket sedang harganya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

7. Bahwa benar, berdasarkan keterangan Saksi-1 Sdri. Cha-cha, Saksi-4 Sdri. Feronika Adelia, Terdakwa juga beberapa kali telah menjual shabu-shabu kepada karyawan atau karyawan Cafe Bahari yaitu teman-teman kerja Saksi-1 Sdri. Cha cha Medika yaitu Sdri. Rossa, Saksi-4 Sdri. Adel, Sdri. Dea, Sdri. Dewi, Sdri. Chelse dan Sdri. Nuri. Shabu-shabu tersebut dipesan melalui Saksi-1 Sdri. Cha cha Medika maupun langsung dengan Terdakwa, lalu mereka konsumsi secara bersama-sama di tempat kontrakannya atau terkadang di rumah kontrakan Terdakwa sendiri.

8. Bahwa benar, berdasarkan keterangan Terdakwa pada tanggal 3 Februari 2014 sekira malam hari Sdr. Andi datang dan menginap di rumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengetahui karena ketika Sdr. Andi datang Terdakwa sudah tidur dikamarnya bersama Saksi-1 Sdri. Chacha, dan Terdakwa baru mengetahui Sdr. Andi berada di rumahnya pada dini hari ketika Sdr. Andi berpamitan mau pulang.

9. Bahwa benar, berdasarkan keterangan Saksi-1 Sdri. Chacha pada tanggal 3 Februari 2014 dini hari ketika sudah tidur Saksi-1 Sdri. Chacha mendengar suara laki-laki memanggil Terdakwa, namun Saksi-1 Sdri. Chacha tidak menghiraukannya dan tetap tidur.

10. Bahwa benar, Sdr. Andi sering datang kerumah Terdakwa tanpa sepengetahuan Terdakwa karena Sdr. Andi juga memegang kunci rumah Terdakwa dan kegiatan Sdr. Andi setiap datang kerumah Terdakwa adalah mengkonsumsi shabu-shabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 4 Pebruari 2014 setelah Sdr. Andi pulang, Terdakwa kembali tidur dikamarnya, namun sekira pukul 04.00 Wita datanglah Sdr. Mardani (Saksi-2), Sdr. Suherman (Saksi-3) dan Saksi-4 Sdri. Veronika Adelia semuanya adalah karyawan Café Bahari kerumah Terdakwa dengan maksud mencari Saksi-4 Sdri. Veronika Adelia untuk meminjam tas/koper Saksi-1 Sdri. Cha cha Medika.

12. Bahwa benar, masih pada hari Selasa tanggal 4 Pebruari 2014 sekira pukul 04.15 Wita, rumah Terdakwa digerebek oleh 4 (empat) orang anggota Sat Narkoba Polres Lombok Barat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di BTN Green Valley di jalan Bawal Dusun Batu Bolong, Desa Batu Layar, Kec. Batu Layar Lombok Barat.

13. Bahwa benar, dari hasil penggerebekan ditemukan barang-barang sebagai berikut :

- Bungkus rokok sampoerna Mild yang berisi 9 (sembilan) paket shabu-shabu yang disimpan di atas rak sepatu di samping rak TV.

/ 1(satu)

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman kopi Nescafe yang sudah dilubangi dan dipasang sedotan (pipet) dan pipa kaca yang digunakan sebagai alat penghisap shabu-shabu (bong).
- Korek gas warna merah yang sudah dipasang jarum.
- 1 (satu) buah gunting warna hitam.
- Senjata Air Soft Gun dan pelurunya.
- Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) kantong kresek warna putih yang berisi plastik klip bening.

14. Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Cha cha Medika, beserta teman-temannya yang saat itu juga berada di rumah Terdakwa yaitu Sdr. Mardani (Saksi-2), Sdr. Suherman (Saksi-3) dan Sdri. Feronica Adelia (Saksi-4) yang semuanya merupakan karyawan cafe Bahari Senggigi Lombok Barat, dibawa ke rumah sakit jiwa Propinsi NTB untuk dilakukan test urine.

15. Bahwa benar, baik Saksi-1 Sdri. Cha cha Medika maupun Sdr. Mardani (Saksi-2), Sdr. Suherman (Saksi-3) dan Sdri. Feronica Adelia (Saksi-4) yang ketika penggrebekan berada di rumah Terdakwa tidak mengetahui dengan pasti barang-barang yang ditemukan dirumah Terdakwa tersebut milik siapa.

16. Bahwa benar, dari hasil test urine Terdakwa ditemukan adanya Metamfetamin sesuai surat keterangan dari rumah sakit jiwa NTB Nomor : 442.025/RSJP/II/2014 tanggal 17 Pebruari 2014 yang ditanda tangani oleh Direktur rumah sakit jiwa Propinsi NTB atas nama Dr. Elly Rosila W, Sp. KJ.MM NIP. 196101311988012001.

17. Bahwa benar, kemudian terhadap Terdakwa dilakukan uji Narkoba dari Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pulau Lombok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 12 Pebruari 2014 dilakukan pemeriksaan barang bukti yang didapat di tempat kost Terdakwa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal putih transparan yang diduga shabu-shabu dengan berat bersih 0,11 gram.

18. Bahwa benar, dari hasil pemeriksaan Laboratorium di Badan Pom RI Mataram disimpulkan kalau barang bukti kristal putih transparan tersebut adalah Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Badan POM RI Mataram tertanggal 12 Pebruari 2014 dengan petugas pemeriksa Dra. Winartutik, Apt Eka Rahmi Paramita, S Farm Apt dan Putu Gita Iswari, S. Farm Apt serta diketahui oleh Kepala blai Besar POM Mataram Drs M. Ali Bata Harahap Apt M. Kes.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Alternatif kedua, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

/ 2. Bahwa

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkannya sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

a. Bahwa Penasehat Hukum pada pokoknya keberatan terhadap terbuhtinya unsur kedua dan ketiga dalam dakwaan kesatu alternatif kedua yaitu "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan , menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I". Namun mengenai keterbuktian unsur-unsur dalam dakwaan kumulatif kedua penasehat hukum sependapat dengan Oditur Militer.

Bahwa terhadap keberatan yang diajukan Penasehat Hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena keberatan yang diajukan Penasehat Hukum adalah mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana, maka Majelis Hakim akan menanggapinya bersama-sama pada saat pembuktian unsur-unsur tindak pidana berikut ini.

b. Permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang memohon agar dalam memutus perkara ini dengan arif dan bijaksana serta dilandasi hati nurani yang paling dalam, dengan alasan :

- Terdakwa sudah mengabdikan di lingkungan TNI AD selama 6 (enam) tahun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan santun tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, menjawab dengan jujur sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu karena dipengaruhi oleh lingkungan.
- Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang mulia dan yang menyidangkan perkara ini agar memutus perkara dengan seadil-adilnya.
- Terdakwa menyesali dan menginsyafi atas perbuatannya yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Bahwa permohonan tersebut berisi mengenai keadaan-keadaan yang menyangkut diri Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus pada saat mempertimbangkan hal-hal yang meringankan pidana terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya, dan yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya.

Oleh karena Replik Oditur Militer bersifat menguatkan Tuntutan yang sebelumnya maka Majelis Hakim tidak perlu menanggapi.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum dalam Dupliknya mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Oditur Militer dalam menyusun tuntutan hanya menggunakan keterangan BAP Saksi-1 saja tanpa didukung dengan Saksi-saksi lainnya atau alat bukti lain dan mengenyampingkan surat pernyataan yang dibuat Saksi-1, dan agar tuntutan Oditur Militer ditolak atau dibatalkan.
- / 2. Bahwa
2. Bahwa Oditur Militer dalam tuntutan menggunakan keterangan BAP Terdakwa.
3. Bahwa Penasehat Hukum menyatakan Saksi-1 tidak pernah mendapat surat pemanggilan dari Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya sebagai berikut :

Bahwa mengenai pernyataan Saksi-1 yang tidak pernah mendapat surat panggilan dari Oditur Militer, Majelis berpendapat bahwa pada saat pemeriksaan Saksi-1 Majelis telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Oditur Militer untuk memanggil para Saksi sesuai dengan ketentuan undang-undang, namun oleh karena setelah dipanggil beberapa kali dan Oditur menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk memanggil Saksi-1, Majelis Hakim dengan mendasari ketentuan pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi-1 dibacakan. Oleh karenanya keberatan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai hal tersebut tidak dapat diterima.

Bahwa mengenai keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang berhubungan dengan Tuntutan Oditur Militer, telah Majelis tanggapi pada saat Majelis menanggapi Tuntutan Oditur Militer diatas tadi, oleh karena Majelis tidak akan menanggapi nya kembali.

Menimbang : Bahwa adanya perbedaan pandangan antara Oditur Militer dengan Penasihat Hukum dalam memberikan penilaian terhadap duduk perkara ini menurut Majelis adalah wajar adanya, dan bahkan Majelis dapat memahaminya karena latar belakang visi dan versi masing-masing pihak seperti pendapat yang di kemukakan oleh MR. P.M. TRAPMAN dalam suatu pertemuan ahli hukum sebagai berikut :

- Pandangan Terdakwa di lukiskan sebagai pandangan subyektif dari posisi yang subyektif.
- Pandangan Penasihat Hukum di gambarkan sebagai pandangan obyektif dari posisi yang subyektif.
- Pandangan Jaksa penuntut Umum adalah pandangan subyektif dari posisi yang obyektif.
- Pandangan Majelis Hakim dilukiskan sebagai pandangan obyektif dari posisi yang obyektif pula.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun secara Kombinasi, yaitu sebagai berikut :

Kumulatif Kesatu :

- Pertama : Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

/.. Unsur

1. Unsur ke-1 : Setiap orang.
2. Unsur ke-2 : Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Unsur ke-3 : Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan.
4. Unsur ke-4 : Narkotika golongan I.

Atau

- Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : Setiap orang.
2. Unsur ke-2 : Tanpa hak dan melawan hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur ke-3 : Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Dan

Kumulatif Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : Setiap Penyalahguna.
2. Unsur ke-2 : Narkotika Golongan I.
3. Unsur ke-3 : Bagi diri sendiri.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Kombinasi yaitu yang pertama disusun secara Alternatif dan yang kedua disusun secara tunggal maka sesuai dengan tertib hukum acara, Majelis diperbolehkan untuk memilih dakwaan mana yang sesuai fakta di persidangan.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis memilih dakwaan mana yang sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, Majelis akan terlebih dahulu menanggapi Tuntutan Oditur Militer, dalam Tuntutannya Oditur Militer telah berkesimpulan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif ke-1 Alternatif ke-2 yaitu pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pleidoinya berpendapat bahwa tidak terdapat cukup bukti Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif ke-1 Alternatif ke-2 yaitu pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya Majelis akan membuktikan unsur-unsur dalam dakwaan Kumulatif ke-1 Alternatif ke-2 yaitu pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila unsur-unsur dalam dakwaan Kumulatif ke-1 Alternatif ke-2 tersebut telah terpenuhi, maka Majelis tidak akan membuktikan unsur-unsur dalam dakwaan Kumulatif ke-1 Alternatif ke-1.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 dalam dakwaan kumulatif kesatu alternatif ke-2, yaitu: "Setiap Orang", Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa unsur Setiap Orang menunjukan subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana.

/.. Bahwa

- Bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan Setiap Orang mengandung pengertian siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab artinya bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (Pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi keadaan-keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

- Bahwa Van Hattum dalam bukunya "Hand En Leerboek I" hal 327, yang dikutip oleh Drs.P.A.F Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH dalam bukunya "Hukum Pidana Indonesia" Penerbit Sinar Baru Bandung hal.37, menjelaskan bahwa seorang itu dikatakan "Toerekening Vatbaar" jika ia dalam bertindak secara sadar, dapat bebas bertindak secara lain dan mampu untuk menentukan kehendaknya.

- Selanjutnya apakah Terdakwa memenuhi kualifikasi subyek hukum dalam pengertian "Setiap Orang" yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakan yang dilakukannya itu?

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan para Saksi yang dibacakan dan keterangan Terdakwa yang telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana setelah selesai dilantik dengan pangkat Prajurit Dua.

2. Bahwa benar, kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Kavaleri di Pusdiklav Padalarang dan setelah lulus

ditugaskan di Yonkav 8/Tank Kostrad Pasuruhan kemudian pada tahun 2011 dimutasikan ke Divif 2 Kostrad sebagai TaJurlis Binkar Spers Divif 2 Kostrad, kemudian tahun 2012 ditempatkan sebagai Ajudan Aspers Divisi 2 Kostrad sampai dengan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu Nrp. 31080219101288.

3. Bahwa benar, pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana masih berdinis aktif dan belum diberhentikan dari dinas Militer sehingga Terdakwa disamping tunduk pada Hukum Pidana Militer juga berlaku Hukum Pidana Umum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 dalam dakwaan kumulatif kesatu alternatif kedua, yaitu: "Setiap Orang" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 dalam dakwaan Kumulatif kesatu alternatif ke-2, yaitu: Tanpa hak dan melawan hukum, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 7 UU Nomor Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun

/ 2009

2009 menentukan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat 2).

- Bahwa Pasal 35 UU Nomor 35 Tahun 2009 menentukan bahwa setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 41 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Dari ketentuan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 35, dan Pasal 41 dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan. Ketidadaan izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut telah termasuk kategori sebagai "tanpa hak". Demikian pula apabila perbuatan menyalurkan, menyerahkan maupun memindahtangankan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan yang dilakukan oleh yang bukan pedagang besar farmasi juga dipandang sebagai perbuatan "tanpa hak".

- Bahwa perumusan Pasal 114 ternyata secara tegas mencatumkan kata "melawan hukum", dan menurut Prof. Dr. Ny.

Komariah Emong Supardjaja, SH dalam bukunya yang berjudul "Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam hukum pidana Indonesia" halaman 57 menegaskan adapun secara umum arti melawan hukum adalah tanpa kewenangan yang melekat padanya ataupun tanpa dia berhak melakukan demikian.

- Bahwa selanjutnya apakah perbuatan pelaku/Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum formil atau melawa hukum materiil yang dimaksudkan dalam ketentuan ini. Melawan hukum formil berarti bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum materiil berarti tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis tetapi bertentangan pula dengan hukum tidak tertulis. Dalam ajaran melawan hukum materiil dikenal adanya 2 (dua) fungsi ajaran, yaitu :

a. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif dimana meskipun suatu perbuatan tidak dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan yang dilarang, tetapi apabila masyarakat memandang bahwa perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang tercela serta dianggap melawan hukum maka perbuatan tersebut dianggap bersifat melawan hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam fungsinya yang positif menurut Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Supardjaja, SH hanyalah berlaku khusus dalam hukum

/.. pidana

pidana Indonesia mengingat masih berlakunya hukum adat (Soepomo, dikuatkan oleh Moeljatno), tetapi itupun terbatas sepanjang tidak ada padanannya dalam KUHP (Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Drt Tahun 1951).

b. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif meskipun suatu perbuatan telah dirumuskan dalam ketentuan undang-undang sebagai perbuatan melawan hukum, tetapi apabila masyarakat memandang perbuatan tersebut tidak tercela dan dipandang bukan sebagai melawan hukum maka perbuatan tersebut tidaklah dikatakan bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukum materiil telah diterima sebagai berperan negatif, sehingga menjadi alasan penghapusan pidana (alasan pembeda) demikian pendapat Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Supardjaja, SH.

- Bahwa oleh karena secara tegas telah ditentukan dalam undang-undang ini agar seseorang mempunyai hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Pengawas Obat dan Makanan. Demikian pula perbuatan menyalurkan, menyerahkan, memindahtangankan, maupun menggunakan narkotika golongan I hanya dapat dilakukan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud "tanpa hak atau melawan hukum" dalam pasal ini tidak lain dan tidak bukan adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini termasuk peraturan pelaksanaannya, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksudkan adalah tanpa hak dan melawan hukum secara formil.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan para Saksi yang dibacakan dan keterangan Terdakwa yang telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa menjual shabu-shabu kepada sdri Rossa, Sdri. Adel, Sdri. Dea, Sdri. Dewi, Sdri. Celsee, dan Sdri. Nuri dan pada bulan Januari 2014 Terdakwa pernah bertransaksi dan dari hasil transaksi tersebut Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Saksi-4 pada bulan Desember 2013 Saksi-4 pernah memesan shabu-shabu kepada Terdakwa melalui Saksi-1 selanjutnya sore harinya Saksi-4 datang ke rumah kost Terdakwa dan diberikan oleh Saksi-1 sebanyak 1 (satu) paket.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar shabu-shabu termasuk dalam Narkotika golongan I, sedangkan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual atau membeli Narkotika golongan I dari Kementerian Kesehatan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 dalam dakwaan kumulatif kesatu alternatif kedua, yaitu: "Tanpa Hak dan Melawan Hukum" telah terpenuhi.

Menimbang : / . Menimbang
Bahwa mengenai unsur ke-3 dalam dakwaan Kumulatif kesatu alternatif ke-2, yaitu : "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan", Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" menyimpan dan/atau membawa adalah seseorang kedapatan menguasai sesuatu benda atau barang (dalam hal ini narkotika Golongan I bukan tanaman) yang bila dikuasai atau dimiliki harus mendapat ijin atau persetujuan dari yang berwenang.

Bahwa yang dimaksud dengan "menyimpan" adalah menempatkan sesuatu benda/barang (dalam hal ini Narkotika Golongan I bukan tanaman) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si pelaku/terdakwa agar sesuatu itu tidak diketahui oleh orang lain, namun hal ini relatif sebab masih bisa didekati dan bisa dilihat oleh orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan "menguasai" adalah apabila benda/barang itu (dalam hal ini narkotika Golongan I bukan tanaman) benar-benar telah berada di dalam kekuasaan nyata dan langsung pada orang itu (si Pelaku/terdakwa).

Bahwa yang dimaksud dengan "menyediakan" adalah pengadaan sesuatu benda/barang (dalam hal ini Narkotika Golongan I bukan tanaman) sedemikian rupa yang telah dipersiapkan sebelumnya.

Bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU atau kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan para Saksi yang dibacakan dan keterangan Terdakwa yang telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

a. Bahwa benar, pada tanggal 3 Februari 2014 sekira malam hari Sdr. Andi datang dan menginap di rumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengetahui karena ketika Sdr. Andi datang Terdakwa sudah tidur dikamarnya bersama Saksi-1 Sdri. Chacha, dan Terdakwa baru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui Sdr. Andi berada dirumahnya pada dini hari ketika Sdr. Andi berpamitan mau pulang.

b. Bahwa benar, pada tanggal 3 Februari 2014 dini hari ketika sudah tidur Saksi-1 Sdri. Chacha mendengar suara laki-laki memanggil Terdakwa, namun Saksi-1 Sdri. Chacha tidak menghiraukannya dan tetap tidur.

c. Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 4 Pebruari 2014 setelah Sdr. Andi pulang, Terdakwa kembali tidur dikamarnya, namun sekira pukul 04.00 Wita datanglah Sdr. Mardani (Saksi-2), Sdr. Suherman (Saksi-3) dan Saksi-4 Sdri. Veronika Adelia semuanya adalah

/.. karyawan

karyawan Café Bahari kerumah Terdakwa dengan maksud mencari Saksi-1 Sdri. Veronika Adelia untuk meminjam tas/koper Saksi-1 Sdri. Cha cha Medika.

d. Bahwa benar, masih pada hari Selasa tanggal 4 Pebruari 2014 sekira pukul 04.15 Wita, rumah Terdakwa digerebek oleh 4 (empat) orang anggota Sat Narkoba Polres Lombok Barat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di BTN Green Valley di jalan Bawal Dusun Batu Bolong, Desa Batu Layar, Kec. Batu Layar Lombok Barat.

e. Bahwa benar, dari hasil penggerebekan ditemukan barang-barang sebagai berikut:

- Bungkus rokok sampoerna Mild yang berisi 9 (sembilan) paket shabu-shabu yang disimpan di atas rak sepatu di samping rak TV.
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman kopi Nescafe yang sudah dilubangi dan dipasang sedotan (pipet) dan pipa kaca yang digunakan sebagai alat penghisap shabu-shabu (bong).
- Korek gas warna merah yang sudah dipasang jarum.
- 1 (satu) buah gunting warna hitam.
- Senjata Air Soft Gun dan pelurunya.
- Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) kantong kresek warna putih yang berisi plastik klip bening.

f. Bahwa benar, baik Saksi-1 Sdri. Cha cha Medika maupun Sdr. Mardani (Saksi-2), Sdr. Suherman (Saksi-3) dan Sdri. Feronica Adelia (Saksi-4) yang ketika penggrebekan berada di rumah Terdakwa tidak mengetahui dengan pasti barang-barang yang ditemukan dirumah Terdakwa tersebut milik siapa.

j. Bahwa benar, dari hasil pemeriksaan Laboratorium di Badan Pom RI Mataram disimpulkan kalau barang bukti kristal putih transparan tersebut adalah Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Badan POM RI Mataram tertanggal 12 Pebruari 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan petugas pemeriksa Dra. Winartutik, Apt Eka Rahmi Paramita, S Farm Apt dan Putu Gita Iswari, S. Farm Apt serta diketahui oleh Kepala blai Besar POM Mataram Drs M. Ali Bata Harahap Apt M. Kes.

g. Bahwa dari uraian diatas ditemukan adanya fakta yang menunjukan tidak ada seorang Saksipun yang mengetahui dengan pasti barang-barang yang diketemukan di rumah Terdakwa adalah barang-barang milik Terdakwa, selain itu Terdakwapun tidak mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya.

h. Bahwa keterangan Terdakwa yang menyatakan sebelum terjadinya penggrebekan Sdr. Andi datang kerumah Terdakwa, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 Sdri. Chacha yang juga mendengar ada suara laki-laki memanggil nama Terdakwa pada hari sebelum penggrebegan.

/... i. Bahwa

i. Bahwa hal-hal tersebut bila dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan Sdr. Andi sering datang kerumahnya dengan kegiatan mengkonsumsi shabu-shabu, maka adalah benar bila barang-barang yang diketemukan di rumah Terdakwa pada saat penggrebegan tersebut adalah milik Sdr. Andi.

Dari uraian diatas Majelis berpendapat unsur ke-3 dalam dakwaan Kumulatif ke-1 Alternatif kedua, yaitu Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, tidak terbukti.

Menimbang : Bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan Komulatif ke-1 Alternatif kedua tidak terbukti maka Majelis Hakim tidak membuktikan unsur-unsur berikutnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah unsur dalam dakwaan kumulatif ke-1 alternatif ke-2 tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kumulatif ke-1 alternatif ke-2 yaitu Setiap orang yang memiliki, menyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I. Oleh karenanya pula maka Tututan Oditur yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan komulatif ke-1 alternatif ke-2 yaitu Setiap orang yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, harus dinyatakan tidak dapat diterima, dan oleh karenanya pula Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan unsur-unsur dalam dakwaan Kumulatif kesatu alternatif ke-1.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 dalam dakwaan Komulatif kesatu alternatif ke-1, yaitu: "Setiap Orang" dalam dakwaan Alternatif ke-1, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa unsur Setiap Orang menunjukkan subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana.

- Bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan Setiap Orang mengandung pengertian siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab artinya bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (Pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

- Bahwa Van Hattum dalam bukunya "Hand En Leerboek I" hal 327, yang dikutip oleh Drs.P.A.F Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH dalam bukunya "Hukum Pidana Indonesia" Penerbit Sinar Baru Bandung hal.37, menjelaskan bahwa seorang itu dikatakan "Toerekening Vatbaar" jika ia dalam bertindak secara sadar, dapat bebas bertindak secara lain dan mampu untuk menentukan kehendaknya.

/.. Selanjut

- Selanjutnya apakah Terdakwa memenuhi kualifikasi subyek hukum dalam pengertian "Setiap Orang" yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakan yang dilakukannya itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan para Saksi yang dibacakan dan keterangan Terdakwa yang telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana setelah selesai dilantik dengan pangkat Prajurit Dua.

2. Bahwa benar, kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Kavaleri di Pusdikkav Padalarang dan setelah lulus ditugaskan di Yonkav 8/Tank Kostrad Pasuruhan kemudian pada tahun 2011 dimutasikan ke Divif 2 Kostrad sebagai TaJurlis Binkar Spers Divif 2 Kostrad, kemudian tahun 2012 ditempatkan sebagai Ajudan Aspers Divisi 2 Kostrad sampai dengan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu Nrp. 31080219101288.

3. Bahwa benar, pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana masih berdinis aktif dan belum diberhentikan dari dinas Militer sehingga Terdakwa disamping tunduk pada Hukum Pidana Militer juga berlaku Hukum Pidana Umum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 dalam dakwaan kesatu alternatif kedua, yaitu: "Setiap Orang" telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 dalam dakwaan kesatu alternatif pertama, yaitu Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, dalam dakwaan alternatif kesatu, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa Pasal 7 UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 menentukan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat 2).

- Bahwa Pasal 35 UU Nomor : 35 Tahun 2009 menentukan bahwa setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 41 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

/.. Dari

- Dari ketentuan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 35, dan Pasal 41 dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan. Ketiadaan izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut telah termasuk kategori sebagai "tanpa hak". Demikian pula apabila perbuatan menyalurkan, menyerahkan maupun memindahtangankan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan yang dilakukan oleh yang bukan pedagang besar farmasi juga dipandang sebagai perbuatan "tanpa hak".

- Bahwa perumusan Pasal 114 ternyata secara tegas mencatumkan kata "melawan hukum", dan menurut Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Supardjaja, SH dalam bukunya yang berjudul "Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam hukum pidana Indonesia" halaman 57 menegaskan adapun secara umum arti melawan hukum adalah tanpa kewenangan yang melekat padanya ataupun tanpa dia berhak melakukan demikian.

- Bahwa selanjutnya apakah perbuatan pelaku/Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum formil atau melawan hukum materiil yang dimaksudkan dalam ketentuan ini. Melawan hukum formil berarti bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil berarti tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis tetapi bertentangan pula dengan hukum tidak tertulis. Dalam ajaran melawan hukum materiil dikenal adanya 2 (dua) fungsi ajaran, yaitu :

- a. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif dimana meskipun suatu perbuatan tidak dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan yang dilarang, tetapi apabila masyarakat memandang bahwa perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang tercela serta dianggap melawan hukum maka perbuatan tersebut dianggap bersifat melawan hukum. Dalam fungsinya yang positif menurut Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Supardjaja, SH hanyalah berlaku khusus dalam hukum pidana Indonesia mengingat masih berlakunya hukum adat (Soepomo, dikuatkan oleh Moeljatno), tetapi itupun terbatas sepanjang tidak ada padanannya dalam KUHP (Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Drt Tahun 1951).
- b. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif meskipun suatu perbuatan telah dirumuskan dalam ketentuan undang-undang sebagai perbuatan melawan hukum, tetapi apabila masyarakat memandang perbuatan tersebut tidak tercela dan dipandang bukan sebagai melawan hukum maka perbuatan tersebut tidaklah dikatakan bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukum materiil telah diterima sebagai berperan negatif, sehingga menjadi alasan penghapusan pidana (alasan pembenar) demikian pendapat Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Supardjaja, SH.

- Bahwa oleh karena secara tegas telah ditentukan dalam undang-undang ini agar seseorang mempunyai hak menawarkan untuk dijual,

/./ menjual

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Pengawas Obat dan Makanan. Demikian pula perbuatan menyalurkan, menyerahkan, memindahtangankan, maupun menggunakan narkotika golongan I hanya dapat dilakukan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud "tanpa hak atau melawan hukum" dalam pasal ini tidak lain dan tidak bukan adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini termasuk peraturan pelaksanaannya, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksudkan adalah tanpa hak dan melawan hukum secara formil.

- Bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan haruslah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud "menawarkan" adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil. Dalam hal menawarkan haruslah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai, dalam arti dapat dinilai dengan uang. Sedangkan yang dimaksud "dijual" mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Sehingga dengan demikian pengertian pertama dari sub unsur "menawarkan untuk dijual" adalah memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan

tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang. Selanjutnya arti ke dua "menawarkan untuk dijual" adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli.

"Menawarkan untuk dijual" dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses penawaran ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan. "Menawarkan untuk dijual" harus dilakukan secara aktif, aktif maksudnya tidaklah harus berusaha sekuat tenaga cukuplah dengan menyampaikan kalimat seperti "ada barang" atau bahkan simbol-simbol kepada orang lain, asal dengan kata tersebut calon pembeli mengerti makna/maksudnya, dalam arti sudah terkandung makna/maksud agar lawan bicara melakukan pembelian barang yang dimaksud. Oleh karena itu maksudnya dapat didasarkan atas penglihatan atau pengetahuan mengenai hal-hal yang menjadi bahasa di kalangan sendiri.

- Bahwa yang dimaksud dengan "menjual" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau
/. menerima

menerima uang. Dalam hal "menjual" harus ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentunya dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal tetapi termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli.

- Yang dimaksud dengan "membeli" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh.

- Yang dimaksud "menerima" adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Dan akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya.

- Yang dimaksud "menjadi perantara dalam jual beli" adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas.

Yang dimaksud "menukar" adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan.

- Bahwa yang dimaksud "menyerahkan" adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.

- Bahwa oleh karena unsur kedua ini rumusannya menggunakan kata "atau" diantara tanpa hak dan melawan hukum, demikian pula rumusan berikutnya disusun secara berurutan yakni "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan", maka Majelis berpendapat bahwa unsur kedua ini mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup apabila salah satu perbuatan saja terbukti. Jadi tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan.

Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan.

/.. Bahwa

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan para Saksi yang dibacakan dan keterangan Terdakwa yang telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdri. Cha-Cha Medika Fitriani sejak bulan September 2013 di Cafe Bahari Senggigi Lombok Barat.
2. Bahwa benar, Terdakwa pada tanggal 27 Desember 2013 pernah membeli Shabu-shabu dari sdr. Alan di jalan Cumi-cumi Perumahan Green Valey Batu Bolong Lombok Barat sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelereng kecil dengan harga Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ditemani Saksi-1.

3. Bahwa benar selain membeli dari Sdr. Alan, Terdakwa juga membeli dari seseorang disepertaran Cakranegara Mataram, setelah sampai di tempat kost, Terdakwa memecah gumpalan shabu seperti batu kristal warna putih sebesar kelereng kecil lalu dimasukan di dalam plastik klip dengan menggunakan batang korek api di atas bungkus rokok sampoerna mild, lalu ditusuk-tusuk menggunakan jarum pentol hingga menjadi bubuk, selanjutnya Terdakwa menggunting pipet plastik dan di runcingkan, lalu dengan pipet tersebut Terdakwa memasukkan bubuk shabu-shabu ke dalam plastik klip menjadi beberapa bagian paket kecil dan sedang, kemudian setelah selesai mengemas Terdakwa lalu memasukkan paket shabu-shabu tersebut ke dalam bungkus rokok sampoerna mild atau ke dalam plastik klip lagi dan terakhir Terdakwa mengemas paket shabu-shabu pada hari Minggu tanggal 2 Pebruari 2014 sekira pukul 14.00 Wita.

4. Bahwa benar, Terdakwa menjual shabu-shabu kepada sdri Rossa, Sdri. Adel, Sdri. Dea, Sdri. Dewi, Sdri. Celsee, dan Sdri. Nuri dan pada bulan Januari 2014 Terdakwa pernah bertransaksi dan dari hasil transaksi tersebut Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

5. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Saksi-4 pada bulan Desember 2013 Saksi-4 pernah memesan shabu-shabu kepada Terdakwa melalui Saksi-1 selanjutnya sore harinya Saksi-4 datang ke rumah kost Terdakwa dan diberikan oleh Saksi-1 sebanyak 1 (satu) paket.

6. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual dan membeli Narkotika golongan I dari Kementerian Kesehatan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 dalam dakwaan kesatu alternatif kedua, yaitu: "Tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3, yaitu "Narkotika Golongan I", Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

/.. Bahwa

- Bahwa menurut penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika sebagaimana diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 12 Februari 2014 pada saat pemeriksaan barang bukti oleh Laboratorium Badan Pom RI Mataram berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi kristal putih seberat 0,11 gram barang tersebut berjenis Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Bahwa benar pada tanggal 17 Februari 2014 pada saat Terdakwa di Tes Urinnya mengandung Metamfetamin berdasarkan surat keterangan dari RS. Jiwa NTB. Nomor 442.025/RSJP/II/2014.

Menimbang : Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 dalam dakwaan kedua yaitu: "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi. Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan Kumulatif ke-1 Alternatif pertama telah terpenuhi maka Majelis berpendapat

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif ke-1 Alternatif pertama yaitu pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis hakim akan membuktikan unsur-unsur dalam dakwaan Kumulatif ke-2, yaitu "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 dalam dakwaan Kumulatif kedua, yaitu "Setiap Penyalahguna", Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa pada dasarnya kata "*Setiap*" menunjukkan kepada segala kegiatan atau aktifitas yang dilakukan.

- Bahwa pada dasarnya kata "*Penyalahguna*" sesuai dengan pengertian yang terkandung dalam Bab I tentang ketentuan umum pada Pasal 1 ayat 15 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

/.. Bahwa

- Bahwa yang dimaksud secara tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan si pelaku dalam hal ini Terdakwa yang bersifat melawan hukum, dengan kata lain pada diri seseorang atau Terdakwa tidak ada kekuasaan, kewenangan pemilikan, kepunyaan, atas sesuatu Narkotika dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian kekuasaan, kewenangan pemilikan, kepunyaan, atas sesuatu, baru ada pada diri seseorang bila telah ada ijin untuk itu dari pejabat institusi yang berwenang.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dan keterangan Terdakwa yang telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada sekira bulan September 2013, Terdakwa dan Saksi-I telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di tempat kontrakan "Mentari" di Kecamatan Batu Layar Senggigi Lombok Barat, kemudian pada hari-hari berikutnya Terdakwa dan Saksi-I sering menggunakan shabu-shabu di rumah yang disewa oleh Terdakwa di BTN Green Valley di jalan Bawal Dusun Batu Bolong, Desa Batu Layar Kec. Batu Layar Lombok Barat, yang terakhir kalinya Terdakwa menghisap shabu-shabu pada tanggal 1 Pebruari 2014.

2. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan shabu-shabu dengan cara membeli dari seseorang di seputaran Cakranegara Mataram Lombok Barat dan Terdakwa juga pernah membeli shabu-shabu dari Sdr. Alan pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013 bertempat di dekat Mess Cafe Bahari di jalan cumi-cumi Perumahan Green Valley Batu Bolong Lombok Barat. Narkotika jenis shabu-shabu tersebut berbentuk batu kristal warna putih sebesar kelereng kecil dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut ditemani oleh Saksi-I.

3. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan shabu-shabu, kemudian dibawa ke tempat kontrakan di BTN Green Valley Senggigi

Lombok Barat, selanjutnya shabu-shabu yang masih berbentuk gumpalan seperti batu kristal di dalam palstik klip dipecah/ditumbuk menggunakan batang korek gas di atas bungkus rokok sampoerna mild, lalu ditusuk-tusuk dengan jarum pentol hingga menjadi bubuk/serbuk, kemudian Terdakwa menggunting pipet plastik dan diruncingkan yang digunakan untuk memasukkan shabu-shabu yang sudah berbentuk serbuk ke dalam plastik klip menjadi beberapa bagian paket kecil sedang. Selesai mengemas paket-paket tersebut dimasukan ke dalam bungkus rokok sampoerna mild atau ke dalam plastik klip.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 dalam dakwaan Kumulatif kedua yaitu : "Setiap Penyalahguna" telah terpenuhi.

Menimbang :

Bahwa mengenai unsur ke-2 dalam dakwaan Kumulatif kedua yaitu "Narkotika Golongan I", Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ yang

yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

- Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- Bahwa Narkotika sebagaimana diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dan keterangan Terdakwa yang telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 12 Februari 2014 pada saat pemeriksaan barang bukti oleh Laboratorium Badan Pom RI Mataram berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi kristal putih seberat 0,11 gram barang tersebut berjenis Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Bahwa benar pada tanggal 17 Februari 2014 pada saat Terdakwa di Tes Urinnya mengandung Metafetamin berdasarkan surat keterangan dari RS. Jiwa NTB. Nomor 442.025/RSJP/II/2014.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 dalam dakwaan Kumulatif kedua yaitu: "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 dalam dakwaan Kumulatif kedua, yaitu "Bagi diri sendiri", Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan "Bagi diri sendiri" dalam unsur merupakan lanjutan atau rangkaian dari unsur sebelumnya yaitu setiap penyalahgunaan narkotika golongan I tersebut diperuntukan bagi dirinya sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan.
- Bahwa penggunaan Narkotika bagi diri tersebut dilakukan pelaku/Terdakwa tanpa pengawasan dokter.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada sekira bulan September 2013, Terdakwa dan Saksi-1 telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan "Mentari" di Kecamatan Batu Layar Senggigi Lombok Barat, kemudian pada hari-hari berikutnya Terdakwa dan Saksi-1 sering /. mengguna

menggunakan shabu-shabu di rumah yang disewa oleh Terdakwa di BTN Green Valley di jalan Bawal Dusun Batu Bolong, Desa Batu Layar Kec. Batu Layar Lombok Barat, yang terakhir kalinya Terdakwa menghisap shabu-shabu pada tanggal 1 Pebruari 2014.

2. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan shabu-shabu dengan cara membeli dari seseorang di seputaran Cakranegara Mataram Lombok Barat dan Terdakwa juga pernah membeli shabu-shabu dari Sdr. Alan pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013 bertempat di dekat Mess Cafe Bahari di jalan cumi-cumi Perumahan Green Valley Batu Bolong Lombok Barat. Narkotika jenis shabu-shabu tersebut berbentuk batu kristal warna putih sebesar kelereng kecil dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut ditemani oleh Saksi-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 dalam dakwaan Kumulatif kedua yaitu: "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan Kumulatif ke-2 telah terpenuhi maka Majelis berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif ke-2 yaitu pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

Kesatu :

Alternatif pertama : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I".
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

/ 1. Bahwa

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu , ialah karena Terdakwa tidak bisa memilih teman pergaulan dengan orang sipil yang kebetulan orang tersebut adalah pengguna Narkoba jenis sabu-sabu selain itu Terdakwa juga ingin mendapatkan kesenangan.

1. Bahwa perbuatan ini dilakukan oleh seorang anggota TNI AD yang seharusnya dalam bertindak dimana dan kapanpun selalu berpegang teguh dan menjunjung tinggi pedoman perilaku anggota TNI, serta menjadi panutan namun justru Terdakwa berbuat yang bertentangan dengan keluhuran dan kesucian jati diri seorang prajurit TNI AD dan perbuatan Terdakwa mengkonsumsi zat terlarang, adalah perbuatan yang tercela sehingga perbuatan ini membuktikan bahwa Terdakwa tidak peduli lagi dengan perhatian dan perintah pimpinan TNI tentang penyalahgunaan narkoba secara tidak sah (ilegal).

1. Bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi zat terlarang dapat merusak kesehatan dan mental/kejiwaan Terdakwa dalam melaksanakan tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjual, membeli dan bahkan memakai Narkoba Golongan I secara tidak sah menunjukkan bahwa Terdakwa nyata-nyata tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba, padahal penyalahgunaan narkoba merupakan perbuatan yang melanggar hukum sekaligus dapat merusak kesehatan diri sendiri maupun terhadap generasi muda.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kepatutan sebagai anggota TNI yang seharusnya sebagai seorang Prajurit sebagai contoh dan panutan bagi masyarakat dan menjaga nama baik TNI namun sebaliknya Terdakwa melakukan perbuatan yang merendahkan citra dan martabat TNI pada umumnya dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan Terdakwa yaitu Kostrad, oleh karena Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah sosok prajurit yang tidak bisa menjaga nama baik TNI.

3. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dihadapkan dengan tata kehidupan di lingkungan TNI Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

/.. Hal

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan delapan wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa merusak sendi disiplin prajurit TNI.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan masyarakat dan generasi muda bangsa.
- Perbuatan Terdakwa menghambat upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, sehingga dikhawatirkan melarikan diri dan atau mengulangi perbuatannya maka Terdakwa harus tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa 9 (sembilan) paket shabu-shabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) lembar foto barang-barang yang ditemukan di tempat kejadian perkara (TKP).

3) 1 (satu) lembar foto penyisihin 9 (sembilan) paket shabu-shabu.

4) 1 (satu) lembar foto rumah kontrakan atas nama Terdakwa.

5) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan dari Rumah Sakit Jiwa Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 442.025/RSJP /II/2014 tanggal 17 Pebruari 2014 tentang pemeriksaan urine atas nama Yadi Mulyadi alias Yadi yang ditanda tangani oleh Direktur Rumah Sakit Jiwa Propinsi NTB atas nama Dr. Elly Rosila W, Sp KJ MM Nip. 196101311988012001.

/ . 1(satu)

6) 1 (satu) lembar Laporan Hasil Uji (LHU) Pemeriksaan Narkoba dari Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat Nomor : Nar-R00409 / LHU/BLKM-PL/II/2014 tanggal 6 Pebruari 2014 terhadap pasien yang bernama Tn. Pratu Mulyadi yang ditanda tangani oleh Manajer Teknik Kimia Kesehatan atas nama Ambarsari, PGD.Sc, MSc.

7) 1 (satu) lembar Hasil pemeriksaan Laboratorium dari Badan POM Nomor : PM.01.05.108A1.02.14.211 tanggal 13 Pebruari 2014 tentang pemeriksaan terhadap barang bukti yang positif mengandung Metamfetamin (Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I) yang ditanda tangani oleh Kepala Balai Besar POM Mataram atas nama Drs. M.Ali Bata Harahap, Apt M. Kes Nip. 95703131987031001.

8) 1 (satu) lembar Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor : 30/N-INS/U/MTR/14 tanggal 12 Pebruari 2014 tentang hasil pengujian terhadap barang bukti yang berupa kristal putih yang positif mengandung Metamfetamin (Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I) dengan petugas penguji Eka Rahmi Paramita, S. Farm, Apt Nip. 198206072008122001 dan Putu Gita Iswari, S.Farm Apt Nip. 198904162012122003 serta diketahui oleh Kepala Pengujian Produk Terapetika Narkotika Obat Tradisional Kosmetika dan Produk Komplemen Mataram Dra. Winartutik Apt Nip. 196701251993032001.

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti ini semula merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara Terdakwa sehingga perlu ditentukan statusnya.

b. Barang-barang :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalam plastik tersebut berisi 9 (sembilan) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat seluruhnya 4,38 gram dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih yang ujungnya diruncingkan.
- 1 (satu) buah botol plastik minuman kopi susu merk Nescafe yang diatasnya terpasang 2 (dua) buah pipet minuman plastik warna putih yang salah satu pipet terpasang sebuah pipet kaca bening.
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah merk Indomaret yang di atasnya terpasang kawat.
- 2 (dua) bungkus plastik klip zipack yang masing-masing bungkus plastik berisi 100 (seratus) lembar plastik klip.
- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.

/.. Majelis

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, oleh karena perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan maka tidak ada alasan bagi Majelis untuk tetap menahan Terdakwa.

Mengingat : Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU.RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26 UU RI tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : MULYADI, Pratu NRP. 31080219101288. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

Alternatif kesatu : "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan I".

Dan

Kedua : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pidana Pokok : penjara selama 5 (lima) tahun.
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer.
- Pidana Denda : Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidair pidana pengganti 2 (dua) bulan kurungan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa 9 (sembilan) paket shabu-shabu.
- 2) 1 (satu) lembar foto barang-barang yang ditemukan di tempat kejadian perkara (TKP).
- 3) 1 (satu) lembar foto penyisihin 9 (sembilan) paket shabu-shabu.
- 4) 1 (satu) lembar foto rumah kontrakan atas nama Terdakwa.
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan dari Rumah Sakit Jiwa Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 442.025/RSJP/II/2014 tanggal 17 Pebruari 2014 tentang
/. pemeriksa
pemeriksaan urine atas nama Yadi Mulyadi alias Yadi yang ditanda tangani oleh Direktur Rumah Sakit Jiwa Propinsi NTB atas nama Dr. Elly Rosila W, Sp KJ MM Nip. 196101311988012001.
- 6) 1 (satu) lembar Laporan Hasil Uji (LHU) Pemeriksaan Narkoba dari Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat Nomor : Nar-R00409/LHU/BLKM-PL/II/2014 tanggal 6 Pebruari 2014 terhadap pasien yang bernama Tn. Pratu Mulyadi yang ditanda tangani oleh Manajer Teknik Kimia Kesehatan atas nama Ambarsari, PGD.Sc, MSc.
- 7) 1 (satu) lembar Hasil pemeriksaan Laboratorium dari Badan POM Nomor : PM.01.05.108A1.02.14.211 tanggal 13 Pebruari 2014 tentang pemeriksaan terhadap barang bukti yang positif mengandung Metamfetamin (Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I) yang ditanda tangani oleh Kepala Balai Besar POM Mataram atas nama Drs. M.Ali Bata Harahap, Apt M. Kes Nip. 95703131987031001.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) 1 (satu) lembar Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor : 30/N-INS/U/MTR/14 tanggal 12 Pebruari 2014 tentang hasil pengujian terhadap barang bukti yang berupa kristal putih yang positif mengandung Metamfetamin (Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I) dengan petugas penguji Eka Rahmi Paramita, S. Farm, Apt Nip. 198206072008122001 dan Putu Gita Iswari, S.Farm Apt Nip. 198904162012122003 serta diketahui oleh Kepala Pengujian Produk Terapetika Narkotika Obat Tradisional Kosmetika dan Produk Komplemen Mataram Dra. Winartutik Apt Nip. 196701251993032001.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalam plastik tersebut berisi 9 (sembilan) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat seluruhnya 4,38 gram dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih yang ujungnya diruncingkan.
- 1 (satu) buah botol plastik minuman kopi susu merk Nescafe yang diatasnya terpasang 2 (dua) buah pipet minuman plastik warna putih yang salah satu pipet terpasang sebuah pipet kaca bening.
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah merk Indomaret yang diatasnya terpasang kawat.
- 2 (dua) bungkus plastik klip zipack yang masing-masing bungkus plastik berisi 100 (seratus) lembar plastik klip.

Dirampas untuk dimusnahkan.

/./ Uang

- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.

Dirampas untuk diserahkan ke Kas Negara .

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 6.000,- (enam ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Oditur Militer agar Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Untung Hudiyono, SH, Mayor Chk Nrp. 581744 sebagai Hakim Ketua serta Farma Nihayatul Aliyah, SH, Mayor Chk (K) Nrp. 11980035580769 dan Koerniawaty Sjarif, SH, MH Mayor Laut (KH/W) Nrp. 13712/P masing-masing



55

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sumantri, SH. Letkol Chk Nrp. 523050 Penasihat Hukum Letda Chk Sri Hartata, SH. Nrp. 21990155910378 dan Panitera Fadhli Hanra, SH M.Kn, Kapten Laut (KH) Nrp. 16770/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

UNTUNG HUDIYONO, SH.
MAYOR CHK NRP. 581744

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

FARMA NIHAYATUL ALIYAH, SH.
MAYOR CHK (K) NRP. 11980035580769

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

KOERNIAWATY SJARIF, SH.MH.
MAYOR LAUT (KH/W) NRP.13712/P

PANITERA

Ttd

FADHLI HANRA, SH M.Kn.
KAPTEN LAUT (KH) NRP 16770/P

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA

FADHLI HANRA, SH M.Kn.
KAPTEN LAUT (KH) NRP 16770/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)